



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sampai dengan saat ini laju pertumbuhan penduduk masih tinggi, kualitas penduduk masih rendah, pembangunan keluarga belum optimal, persebaran penduduk belum proporsional dan administrasi kependudukan belum tertib, diperlukan arah kebijakan pembangunan kependudukan yang efektif, terukur dan mencapai hasil yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022-2042;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

13. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 287);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN 2022-2042.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1(satu) tahun.
10. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program 5 (lima) tahunan pembangunan kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
11. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.
12. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
13. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas serta penataan administrasi kependudukan.
14. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
15. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan pedoman terhadap arah Pembangunan Kependudukan agar efektif, efisien, terukur dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 3

- (1) Tujuan utama pelaksanaan GDPK adalah tercapainya kualitas Penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan Daerah.
- (2) Tujuan khusus pelaksanaan GDPK adalah untuk :
 - a. merencanakan kualitas Penduduk yang sehat jasmani dan rohani, pendidikan, sosial, budaya berlandaskan iman dan takwa, sehingga mampu berdaya saing dalam menghadapi tantangan kemajuan;
 - b. merencanakan pengendalian kuantitas Penduduk yang ideal, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. mengarahkan Mobilitas Penduduk secara merata antar wilayah kecamatan;
 - d. mengupayakan ketahanan Keluarga, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan kesetaraan gender; dan
 - e. mewujudkan data dan informasi Kependudukan yang akurat dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data Kependudukan.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan

Pasal 4

- (1) Mengelola pertumbuhan Penduduk melalui pengendalian angka kelahiran dengan cara memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dan Keluarga berencana.
- (2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta penyediaan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha.
- (3) Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan Keluarga dalam rangka memperkuat kemampuan pola asuh tumbuh kembang anak, mempertahankan usia kawin pertama, peningkatan pendapatan Keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan Keluarga.

- (4) Mengatur persebaran dan Mobilitas Penduduk secara seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (5) Melaksanakan Pembangunan Kependudukan melalui sistem Administrasi Kependudukan yang modern, maju, transparan, dan terkendali.

BAB III

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Pasal 5

- (1) *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2022-2042 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I memuat tentang Pendahuluan

Bab II memuat tentang Gambaran Umum Daerah

Bab III memuat tentang Kondisi Kependudukan yang Diinginkan

Bab IV memuat tentang Kebijakan Pembangunan Kependudukan

Bab V memuat tentang *Roadmap* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Padang Pariaman

Bab VI memuat tentang Penutup

- (2) *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi GDPK bertujuan untuk mewujudkan :

- a. konsistensi antara dokumen GDPK dengan dokumen perencanaan Daerah lainnya;
- b. kesesuaian hasil capaian pembangunan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Dokumen GDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menjadi acuan dalam :
 - a. penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD;
 - b. penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah;
 - c. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan program dan kegiatan;

- d. evaluasi terhadap hasil pembangunan yang berwawasan Kependudukan.
- (2) Dokumen GDPK dijabarkan dalam periode 5 (lima) tahunan Pembangunan Kependudukan untuk mewujudkan target Pembangunan Kependudukan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan kebijakan dan program dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDY REPENALDI RILIS
Penata Tk.I (III/d)
NIP.19850520 200803 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 59 TAHUN 2022
TENTANG
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN KABUPATEN PADANG
PARIAMAN TAHUN 2022-2042

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini di mana usia produktif secara kuantitas sedang pada titik tertinggi karena dipastikan mulai Tahun 2025 sampai Tahun 2035 berada pada kondisi kependudukan di Indonesia dengan profil kuantitas penduduk sedang menyongsong bonus demografi. Namun disisi lain, bonus ini akan menjadi malapetaka penduduk jika mereka kebanyakan banyak menganggur karena berbagai sebab seperti tidak tersedianya lapangan kerja, menderita penyakit degeneratif, ketergantungan obat, banyak terlibat kejahatan dan sebagainya.

Untuk itu kondisi seperti ini harus diantisipasi sedini mungkin guna menyiapkan penduduk berkualitas dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang bagus, kondisi kesehatan yang prima supaya mereka dapat memberikan kontribusi kepada negara guna kemajuan bangsa tentunya. Ketidakmampuan menangkap peluang bonus demografi akan menjadikan permasalahan kependudukan tersendiri yang nantinya akan berdampak pada masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pemerataan pembangunan. Di pertengahan Era Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024 di misi pertama adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia. Misi tersebut memiliki sinkronitas terhadap kualitas penduduk dalam pembangunan kependudukan yang berkelanjutan.

Peningkatan kualitas manusia lebih merujuk pada Indeks Pembangunan Manusia beserta turunannya yang diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan, peningkatan pendidikan dan pendapatan perkapita yang diharapkan dapat meningkatkan *saving* dan daya beli. Semuanya dapat ditempuh melalui upaya-upaya yang dilakukan diantaranya yaitu mengembangkan sistem jaringan gizi dan tumbuh kembang anak, mengembangkan reformasi sistem kesehatan, mengembangkan reformasi sistem pendidikan, revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, menumbuhkan kewirausahaan, menguatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Berdasarkan misi tersebut tersirat bahwasanya penekanan sumber daya manusia menjadi prioritas pertama dalam pembangunan di era pembangunan Tahun 2019-2024. Tentunya untuk mensinergikan tujuan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN, lini-lini terkait seperti kementerian Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, BKKBN bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan.

Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia telah diberikan mandat dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan. Adapun GDPK sebagai dokumen

perencanaan kependudukan jangka panjang 20 tahunan diharapkan mampu mengakomodir lima pilar diantaranya (1) pemerintah mampu mengendalikan kuantitas penduduk (2) Pemerintah mampu meningkatkan kualitas penduduk baik dari sisi kesehatan, pendidikan dan daya saing lainnya (3) Pemerintah mampu mengatur mobilitas dan pemeratakan penduduknya (4) Pemerintah menyiapkan keluarga-keluarga yang berkualitas dan berketahanan (5) Pemerintah mampu meningkatkan pelayanan administrasi kependudukannya guna meningkatkan tertib administrasi.

Sebagai konsekwensinya, pemerintah dituntut dapat melaksanakan pembangunan yang berwawasan kependudukan agar kegiatan tersebut dapat berkelanjutan, maka hendaknya proses pembangunan ekonomi disesuaikan dengan kondisi penduduk serta sumberdaya alam dan lingkungan yang ada di suatu wilayah tertentu. Pembangunan dimaksud sebagai upaya untuk mewujudkan sinergi, sinkronisasi, harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas serta penataan administrasi kependudukan.

Pembangunan dimaksud juga mempunyai dua arti yang mendalam. Pertama, pembangunan berwawasan kependudukan diartikan sebagai pembangunan berdasarkan potensi dan kondisi penduduk suatu daerah. Artinya, Penduduk menjadi subjek (pelaku) sekaligus objek (sasaran) dari pembangunan itu. Kedua, pembangunan berwawasan kependudukan diidentikkan dengan pembangunan sumber daya manusia. Dalam hal ini, kebijakan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indeks Pembangunan Manusia.

Penduduk Kabupaten Padang Pariaman terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data BPS Tahun 2019 penduduk Kabupaten Padang Pariaman berjumlah 415.613 jiwa, dan pada Tahun 2020 meningkat menjadi 430.626 jiwa, dengan komposisi 215.038 jiwa penduduk laki-laki dan 215.588 jiwa penduduk perempuan, naik cukup drastis sekitar 15 ribu jiwa. Pada Tahun 2021 penduduk Kabupaten Padang Pariaman menjadi 433.018 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk perempuan sebesar 216.710 dan jumlah penduduk laki-laki sebesar 216.308. Dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,5 pada Tahun 2021. Adapun berdasarkan data BPS Padang Pariaman, sex ratio Kabupaten Padang Pariaman sebesar 99,47, artinya terdapat 99 orang penduduk laki-laki pada setiap 100 orang penduduk perempuan di Kabupaten Padang Pariaman.

Angka CPR pada Tahun 2021 di Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan data dari DPPKB sebesar 65,59. Kepadatan penduduk Kabupaten Padang Pariaman termasuk menjadi wilayah yang cukup padat dengan kepadatan penduduk tercatat sebanyak 3220 jiwa/km². Angka TFR Kabupaten Padang Pariaman pun cukup besar pada Tahun 2020 yaitu sebesar 3,13 namun berhasil turun diangka 2,27 pada Tahun 2021. Angka rasio ketergantungan di Kabupaten Padang Pariaman cukup tinggi dengan posisi angka sekitar 50 persen yaitu pada Tahun 2019 sebesar 63,43 Tahun 2020 sebesar 50,73, dan Tahun 2021 sebesar 50,63.

Dalam beberapa aspek, seperti aspek kualitas hidup bagian kesehatan, Kabupaten Padang Pariaman perlu pembenahan pada jumlah kematian ibu dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari

Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman pada data jumlah kematian ibu diketahui terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. pada Tahun 2018 sebanyak 2 kasus lalu meningkat pada Tahun 2019 sebanyak 6 kasus dan meningkat kembali pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 menjadi 9 kasus. Begitupun dengan angka kematian bayi/1000KH selalu ada kasus baru setiap tahunnya, pada Tahun 2020 mencapai 10 kasus dan Tahun 2021 sebanyak 7 kasus. Dari sisi prevalensi balita gizi buruk pun cukup tinggi angkanya meskipun fluktuatif. Dari Tahun 2019 angka prevalensi gizi buruk mencapai 15,9%, Tahun 2020 meningkat menjadi 18 persen, Tahun 2021 menjadi 12,1 persen. Dari sisi pendidikan angka rata-rata lama sekolah masih sangat rendah yaitu 7,88 (2021) artinya rata-rata lama sekolah masih di tingkat SMP kelas 2.

Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Padang Pariaman sebesar 13,68, masih tertinggal 1 poin dengan Provinsi Sumatera Barat yang telah memiliki harapan lama sekolah sebesar 14,1. Selain itu aspek kualitas lainnya seperti pada persentase kemiskinan, Padang Pariaman masih stagnan dan masih berada diatas lima persen, pada Tahun 2019 persentase kemiskinan Padang Pariaman sebesar 7,1 menurun menjadi 6,95 pada Tahun 2020 namun kembali meingkat cukup tinggi menjadi 7,22 pada Tahun 2021. Jumlah pengangguran pun cukup signifikan meningkat dari yang tadinya 5,97 persen pada Tahun 2019 menjadi 8,13 persen pada Tahun 2020, 8,41 pada Tahun 2021. Hal ini dapat disebabkan karena situasi pandemic corona yang menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan tetap. Persentase kemiskinan yang masih belum menurun, berdasarkan data BPS persentase kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2020 sebesar 6,95 persen dan Tahun 2021 sebesar 7,22 persen.

Pembangunan tidak lagi menekankan aspek fisik semata seperti sarana dan prasarana namun juga melibatkan kualitas penduduk, persebaran penduduk yang merata sehingga pembangunan dapat lebih terarah dan tepat. Seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kualitas penduduk yang diinginkan adalah penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia.

GDPK ini nantinya menjadi dokumen perencanaan kependudukan yang bersifat jangka panjang bagi Kabupaten Padang Pariaman yaitu dimensi penduduk harus menjadi bagian penting dari rencana pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Dengan demikian, warga daerah dapat menjadi peserta dan penerima hasil pembangunan. Dengan pembangunan yang berorientasi pada penduduk, pertumbuhan ekonomi akan lebih berkelanjutan karena semua penduduk dapat menikmati manfaatnya. Jika tidak ada cukup sumber daya manusia berkualitas tinggi, maka pertumbuhan penduduk hanyalah sebuah angka yang kurang bermakna karena tidak diiringi dengan kualitas penduduk yang baik.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, prinsip pembangunan berkelanjutan salah satunya mengedepankan penduduk

sebagai titik sentral pembangunan dan sangat sejalan ketika perencanaan kependudukan hendaknya diintegrasikan kebijakan kependudukan ke dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup. Khasanah pembangunan kependudukan juga diharapkan memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Penduduk diberikan kesamaan hak dan kewajiban antara pendatang dan penduduk setempat; Penduduk mendapat perlindungan terhadap budaya dan identitas penduduk lokal. Isu saat ini yang harus diakomodir adalah keadilan dan kesetaraan gender sebagai masalah global.

Pembangunan berwawasan kependudukan menekankan pada perencanaan dari bawah (*bottom-up planning*). Artinya, program/kegiatan yang dilaksanakan di semua tingkatan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Konsep *bottom-up planning* bertujuan menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan, di mana ruang dan sumber daya dimanfaatkan secara lebih efisien. Daerah memiliki kebebasan untuk merencanakan pembangunan sesuai kebutuhan masing-masing. Selain itu, setiap daerah memiliki potensi yang berbeda, baik potensi alam maupun sumber daya manusianya. Setiap daerah juga memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, daerahlah yang mengetahui dengan baik apa yang dibutuhkannya untuk mengatasi masalah tersebut.

Pembangunan kependudukan dapat menjadi wadah diskusi bersama antar instansi yang berkaitan dengan unsur-unsur dalam kependudukan seperti dinas sosial, dinas kesehatan, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dan instansi yang terkait yang saling berhubungan untuk kemajuan suatu daerah, dapat merumuskan dan menentukan arah kebijakan yang akan diambil dalam pembangunan berkelanjutan melalui data dan analisis kondisi saat ini dan kondisi yang akan datang.

Penyusunan GDPK merupakan salah satu strategi bagi pemerintah dalam mengintegrasikan Pembangunan Berwawasan Kependudukan ke dalam sistem perencanaan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penyusunan GDPK merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan. Oleh sebab itu, GDPK Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022-2042 disusun sebagai sebuah dokumen jangka panjang yang akan menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun dokumen perencanaan, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). GDPK ini juga akan menjadi referensi dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) *Sustainable Development Goals* (SGDs) pada setiap periode RPJMD.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan GDPK adalah tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa. Sementara itu, tujuan khusus GDPK adalah :

1. Merencanakan kualitas penduduk Kabupaten Padang Pariaman yang sehat jasmani dan rohani, pendidikan, sosial, budaya berlandaskan iman dan taqwa, sehingga mampu berdaya saing dalam menghadapi tantangan kemajuan.
2. Merencanakan Pengendalian Kuantitas penduduk yang ideal, serasi dan

- seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
3. Mengarahkan mobilitas penduduk secara merata antar wilayah kecamatan.
 4. Mengupayakan ketahanan keluarga, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan kesetaraan gender.
 5. Mewujudkan data dan informasi kependudukan yang akurat (*valid*) dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan.

1.3 Ruang Lingkup

GDPK Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022-2042 ini, mencakup gambaran tentang kependudukan Kabupaten Padang Pariaman dengan segala aspek yang terkait dalam kondisi terkini dan yang akan datang, serta arah kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan, yang meliputi :

1. Kuantitas penduduk yang meliputi jumlah penduduk dan aspek-aspek kuantitas seperti laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk dan strukturnya.
2. Kualitas penduduk mencakup indeks pembangunan manusia yang didalamnya ada kesehatan, pendidikan, daya beli dan aspek lainnya.
3. Pembangunan keluarga mencakup angka perkawinan, perceraian, kekerasan perempuan dan anak.
4. Mobilitas penduduk mencakup migrasi masuk dan keluar, serta migrasi sirkuler penduduk.
5. Administrasi kependudukan, layanan pengurusan kartu keluarga, kepuasan layanan kependudukan, akta kematian, akta kelahiran.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diinginkan dari penyusunan GDPK Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022-2042 adalah :

1. Mengantisipasi dinamika kependudukan di masa mendatang.
2. Memberikan arah kebijakan pelaksanaan pembangunan kependudukan.
3. Menjadi pedoman penyusunan road map pembangunan kependudukan.
4. Menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan.

1.5 Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022- 2042 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarnegaraan Republik Indonesia;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan;
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
18. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
19. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
23. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
24. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Desain* Pembangunan Kependudukan;
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020- 2040;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

1.6 Metode dan Tahapan Penyusunan

Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022-2042 dilakukan secara swakelola melibatkan tim koordinasi dan kelompok kerja. Adapun tahapan kerja sebagai berikut :

1. Penyusunan tim koordinasi dan kelompok kerja.
2. Pelaksanaan konsolidasi tim.
3. Pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder.
4. Pelaksanaan *focus group discussion* (FGD), sesuai kebutuhan.
5. Pelaksanaan pertemuan teknis, sesuai kebutuhan.
6. Konsultasi dengan tim provinsi, tenaga ahli, atau pihak terkait lainnya.
7. Penulisan naskah.
8. Sosialisasi.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Padang Pariaman mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan serta Buku Panduan Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar yang disusun oleh BKKBN Tahun 2020, dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Menguraikan secara kualitatif dan kuantitatif pentingnya pembangunan kependudukan dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas disertai tantang pembangunan sumberdaya manusia dalam menunjang pembangunan nasional, permasalahan kependudukan yang dihadapi Kabupaten Padang Pariaman yang diuraikan dalam kelima aspek pembangunan kependudukan, tujuan penulisan, sasaran penulisan, manfaat penulisan, dasar hukum, dan sistematika penulisan GDPK.

II. ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Menguraikan kondisi objektif kependudukan Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan indikator kuantitatif dan kualitatif pada saat ini dan beberapa tahun terakhir yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, persebaran dan mobilitas, pembangunan keluarga, dan administrasi kependudukan dengan mengemukakan dan memetakan capaian-capaian yang telah diperoleh sehingga dapat diketahui posisi Kabupaten Padang Pariaman pada saat GDPK ini disusun.

III. PROYEKSI PENDUDUK DAN KONDISI IDEAL KEPENDUDUKAN

Menguraikan kondisi kependudukan yang menjadi cita-cita penduduk Kota Bukittinggi berdasarkan indikator kuantitatif yang hendak dicapai

dengan target-target 20 tahun yang akan datang yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, persebaran dan mobilitas, pembangunan keluarga, dan administrasi kependudukan sehingga diperoleh gambaran kemana pembangunan kependudukan akan diarahkan.

IV. VISI DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Menguraikan visi dan misi pembangunan kependudukan, serta isu strategis pembangunan kependudukan Kabupaten Padang Pariaman, yang meliputi lima aspek pembangunan kependudukan yaitu aspek kuantitas, kualitas, persebaran dan mobilitas, pembangunan keluarga, dan administrasi kependudukan berdasarkan data dan capaian yang diperoleh sampai saat penyusunan GDPK, sehingga diperoleh gambaran permasalahan yang memerlukan perencanaan penanggulangan untuk mewujudkan kondisi kependudukan yang dicita-citakan.

V. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Menguraikan tujuan pembangunan, disertai dengan kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan Kabupaten Padang Pariaman, yang meliputi lima aspek pembangunan kependudukan yaitu aspek kuantitas, kualitas, persebaran dan mobilitas, pembangunan keluarga, dan administrasi kependudukan, sehingga diperoleh strategi yang akan ditempuh untuk mewujudkan kondisi kependudukan yang dicita-citakan.

VI. PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Menguraikan peta jalan arah kebijakan dan program pembangunan kependudukan Kabupaten Padang Pariaman dengan target-target capaian dalam periode lima tahunan sebagai tonggak loncatan dalam pembangunan kependudukan yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, persebaran dan mobilitas, pembangunan keluarga, dan administrasi pembangunan sehingga arah pembangunan jangka menengah dapat dipandu.

VII. PENUTUP

Menyampaikan maksud dan harapan-harapan terhadap pemanfaatan GDPK sebagai dokumen yang dapat menjadi pedoman bagi organisasi perangkat daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan pada periode 20 tahun ke depan.

Adapun sistematika dari *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022-2042 adalah sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Tujuan
 - 1.3. Ruang Lingkup
 - 1.4. Manfaat
 - 1.5. Dasar Hukum
 - 1.6. Metode dan Tahapan Penyusunan
- Sistematika Penulisan
- BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH
 - 2.1. Kondisi Geografis
 - 2.1.1. Letak Geografis
 - 2.1.2. Topografi Wilayah
 - 2.1.3. Geohidrologi

- 2.1.4. Klimatologi
- 2.2. Lima Pilar Kependudukan
 - 2.2.1. Kuantitas
 - 2.2.1.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk.
 - 2.2.1.2 Kepadatan Penduduk
 - 2.2.1.3 Jumlah Penduduk Menurut Struktur Umur
 - 2.2.1.4 Pemakaian Kontrasepsi (CPR)
 - 2.2.1.5 Usia Kawin Pertama
 - 2.2.2. Kualitas
 - 2.2.2.1 Kesehatan
 - 1) Angka Harapan Hidup
 - 2) Angka Kematian Bayi (AKB)
 - 3) Angka Kematian Anak Balita (AKABA)
 - 4) Kematian Ibu Melahirkan
 - 5) Prevalensi Stunting
 - 2.2.2.2. Pendidikan
 - 1) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)
 - 2) Angka Partisipasi Sekolah (APS)
 - 3) Angka Partisipasi Kasar (APK) dan
 - 4) Angka Partisipasi Murni (APM)
 - 2.2.2.3. Sosial Ekonomi
 - 1) Kemiskinan dan Ketimpangan
 - A) Persentase Penduduk Miskin
 - B) Gini Ratio
 - 2) Pengangguran
 - 3) Pengeluaran Perkapita
 - 2.2.3. Mobilitas
 - 2.2.3.1. Migrasi Masuk
 - 2.2.3.2. Migrasi Keluar
 - 2.2.3.3. Migrasi Netto
 - 2.2.4. Pembangunan Keluarga
 - 2.2.4.1 Angka Perceraian
 - 1) Angka Perceraian Kasar
 - 2) Kesetaraan Gender
 - 2.2.5. Administrasi Kependudukan
 - 2.2.5.1. Kepemilikan Kartu Keluarga
 - 2.2.5.2. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk
 - 2.2.5.3. Kepemilikan Akte Kelahiran

BAB III : KONDISI KEPENDUDUKAN YANG DIINGINKAN DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Kuantitas Penduduk
- 3.2 Kualitas Penduduk
- 3.3 Persebaran dan Mobilitas Penduduk
- 3.4 Pembangunan Keluarga
- 3.5 Administrasi Kependudukan

- BAB IV : ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
- 4.1 Visi dan Misi
 - 4.2 Tujuan
 - 4.3 Arah Kebijakan
 - 4.4 Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - 4.5 Peningkatan Kualitas Penduduk
 - 4.6 Pembangunan Keluarga
 - 4.7 Pengarahan Mobilitas Penduduk
 - 4.8 Administrasi Kependudukan
 - 4.9 Mekanisme Mobilitas Penduduk Terhadap Kawasan Rawan Bencana
- BAB V : ROADMAP PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
- 5.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - 5.1.1 RoadMap Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - 5.1.2 Indikator Capaian Pengendalian Kuantitas
 - 5.2 Kualitas Penduduk
 - 5.2.1 RoadMap Peningkatan Kualitas Penduduk
 - 5.2.2 Indikator Capaian Peningkatan Kualitas Bidang Pendidikan
 - 5.2.3 Indikator Capaian Peningkatan Kualitas Bidang Kesehatan
 - 5.2.4 Indikator Capaian Peningkatan Kualitas Bidang Ekonomi
 - 5.3 Pembangunan Keluarga
 - 5.3.1 RoadMap Pembangunan Keluarga
 - 5.3.2 Indikator Capaian Pembangunan Keluarga
 - 5.4 Persebaran dan Mobilitas Penduduk
 - 5.4.1 RoadMap Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk
 - 5.4.2 Indikator Capaian Penataan Persebaran dan Mobilitas
 - 5.5 Administrasi Kependudukan
 - 5.5.1 RoadMap Pengembangan Administrasi Kependudukan
 - 5.5.2 Indikator Capaian Pembangunan Administrasi Kependudukan
- BAB VI : PENUTUP

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Kondisi Geografi

2.1.1 Letak Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Padang Pariaman terletak antara 0° 19' 15,68" - 0° 48' 59,868" Lintang Selatan dan antara 99° 57' 43,325"- 100° 27' 28,94" Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Padang Pariaman memiliki batas-batas : Utara - Kabupaten Agam; Selatan - Kota Padang; Barat - Kota Pariaman dan Samudera Indonesia; Timur - Kabupaten

Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 17 kecamatan, yaitu Batang Anai, Lubuak Aluang, Sintuak Toboh Gadang, Ulakan Tapakih, Nan Sabaris, 2 X 11 Enam Lingkuang, Anam Lingkuang, 2 x 11 Kayu Tanam, VII Koto, VII Koto Patamuan, VII Koto Padang Sago, V Koto, V Koto Timur, Sungai Limau, Batang Gasan, Sungai Garingging, IV Koto Aua Malintang.

Kabupaten Padang Pariaman memiliki garis pantai yang cukup panjang yaitu mencapai 42,11 km, yang terbagi kedalam enam kecamatan. Meskipun memiliki banyak pantai, namun Padang Pariaman tidak memiliki pulau. Sejak terbentuknya Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 1999, tercatat hanya ada dua pulau kecil saja yang masih masuk ke wilayah Padang Pariaman.

Kabupaten Padang Pariaman secara administrasi berbatasan langsung dengan daerah sebagai berikut :

- 1. Sebelah Utara : Kabupaten Agam
- 2. Sebelah Selatan : Kota Padang
- 3. Sebelah Timur : Kabupaten Solok
- 4. Sebelah Barat : Kota Pariaman dan Samudera Hindia

Secara geografis, Kabupaten Padang Pariaman berbatasan langsung dengan Kabupaten Agam di sebelah utara, Kota Padang di sebelah selatan, Kota Pariaman dan Samudera Indonesia di sebelah barat, Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar di sebelah timur. Kabupaten Padang Pariaman memiliki kontur wilayah yang beragam mulai dari pantai sampai perbukitan. Titik tertinggi di wilayah Padang Pariaman berada di Kecamatan Patamuan dengan tinggi wilayah mencapai 1925 mdpl.

Gambar 2.1

Batas Administrasi Kabupaten Padang Pariaman



Sumber: RTRW Kabupaten Padang Pariaman 2012-2032

2.1.2 Topografi Wilayah

Tabel 2.1

Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km ²)
Batang Anai	Pasar Usang	164,68
Lubuak Aluang	Lubuak Aluang	124,77

Sintuak Toboh Gadang	Sintuak	32,65
Ulakan Tapakih	Ulakan	23,01
Nan Sabaris	Pauh Kambar	66,21
2 X 11 Enam Lingkuang	Sicincin	40,64
Anam Lingkuang	Pakandangan	34,28
2 X 11 Kayu Tanam	Kayu Tanam	188,55
VII Koto	Sungai Sarik	63,42
VII Koto Patamuan	Tandikat	77,95
VII Koto Padang Sago	VII Koto Padang Sago	34,93
V Koto	Kampung Dalam	66,91
V Koto Timur	Kudu Gantiang	66,45
Sungai Limau	Sungai Limau	90,36
Batang Gasan	Gasan Gadang	76,26
Sungai Garingging	Sungai Garingging	107,73
IV Koto Aua Malintang	Batu Basa	84,29
Padang Pariaman	Parit Malintang	1 343,09

Sumber: Kabupaten Padang Pariaman dalam Angka

2.1.3 Geohidrologi

Tabel 2.2

Nama Sungai, Daerah Yang Dilalui dan Panjangnya Menurut Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021

Nama Sungai	Daerah Yang Dilalui (Kecamatan)	Panjang Sungai
1. Batang Sungai Limau	Sungai Garingging - Sungai Limau	14,0
2. Batang Kamumuan	Sungai Garingging - Sungai Limau	12,0
3. Batang Paingan	Sungai Garingging - Sungai Limau	16,0
4. Batang Gasan	IV Koto Aua Malintang - Sungai Limau - Batang Gasan	20,0
5. Batang Sungai Sirah	Sungai Garingging - Sungai Limau	18,0
6. Batang Naras	V Koto Kp. Dalam - Sungai Sariak	20,0
7. Batang Piaman	VII Koto – Pariaman	12,0
8. Batang Mangau	VII Koto Patamuan - VII Koto - Nan Sabaris	46,0
9. Batang Ulakan	2x11 Anam Lingkuang - Nan Sabaris - Ulakan Tapakih	19,0
10. Batang Anai	2x11 Anam Lingkuang - Lubuak Aluang - Batang Anai	54,6
11. Batang Tapakis	Lubuak Aluang - Sintuak Toboh Gadang - Nan Sabaris –UlakanTapakih	46,0
12. Batang Kalampaian	Sungai Sirah	-

Sumber: Kabupaten Padang Pariaman dalam Angka

Tabel 2.3

Panjang Garis Pantai Menurut Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021

No.	Kecamatan	Panjang (Km²)
1.	Batang Gasan	8,50
2.	Sungai Limau	11,76

3.	V Koto	0,35
4.	Nan Sabaris	1,68
5.	Ulakan Tapakih	8,38
6.	Batang Anai	11,44
Padang Pariaman		42,11

Sumber: Kabupaten Padang Pariaman dalam Angka

2.1.4 Klimatologi

Berada di dekat garis khatulistiwa serta memiliki daerah pantai dan perbukitan membuat Kabupaten Padang Pariaman memiliki iklim yang cukup nyaman. Sepanjang Tahun 2020 suhu udara rata-rata berada di rentang 24,8 derajat celcius hingga 27,5 derajat celcius. Suhu tertinggi tercatat pada Bulan Februari dan terendah pada Bulan November. Sama halnya dengan kelembaban udara yang tergolong sedang, rata-rata berkisar antara 78 persen sampai 87 persen dan curah hujan yang tidak begitu tinggi.

Gambar 2.2
Suhu udara dan kelembaban udara per bulan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020



Ada lima titik pengamatan hujan di Kabupaten Padang Pariaman yaitu di Kecamatan Batang Anai, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, dan Kecamatan Sungai Geringging. Selama Tahun 2020, curah hujan tertinggi terjadi di Bulan November, rata-rata sebesar 632,2 mm. Pada Bulan November, di semua titik pengamatan ujan merekam curah hujan yang cukup tinggi. Curah hujan tertinggi terekam di titik pengamatan Sungai Geringging yaitu sebesar 698 mm dan terendah di titik pengamatan Batang Anai sebesar 520 mm. Jumlah hari hujan terbanyak juga terdapat pada Bulan November yaitu sebanyak 22 hari.

Tabel 2. 4
Indikator Iklim di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020

Uraian	Stasiun Meteorologi Minangkabau	Stasiun Klimatologi Padang Pariaman
1. Suhu / Temperature (°C)		
Minimum/ Minimum	21,91	20,63
Rata-rata/ Average	26,98	27,27

Maksimum/ <i>Maximum</i>	32,69	34,02
2. Kelembaban / <i>Humidity (%)</i>		
Minimum/ <i>Minimum</i>	55,75	51,67
Rata-rata/ <i>Average</i>	84,55	81,30
Maksimum/ <i>Maximum</i>	98,67	99,08
3. Kecepatan Angin (m/det) / <i>Wind velocity (m/sec)</i>		
Minimum/ <i>Minimum</i>	<i>Calm</i>	<i>Calm</i>
Rata-rata/ <i>Average</i>	2,07	3,37
Maksimum/ <i>Maximum</i>	12,25	17,17
4. Tekanan Udara / <i>Atmospheric Pressure (mb)</i>		
Minimum/ <i>Minimum</i>	961,18	1 004,81
Rata-rata/ <i>Average</i>	995,62	1 009,26
Maksimum/ <i>Maximum</i>	1 003,50	1 013,78
5. Jumlah Curah Hujan / <i>Number of Precipitation (mm)</i>	4 878,50	5 332,30
6. Jumlah Hari Hujan (hari) / <i>Number of Rainy Days (day)</i>	197,00	233,00
7. Durasi Penyinaran Matahari (jam) / <i>Duration of Sunshine (hour)</i>	46,82	41,30

Sumber: Kabupaten Padang Pariaman dalam Angka

2.2 Lima Pilar Kependudukan

2.2.1 Kuantitas

2.2.1.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman pada hasil sensus penduduk Tahun 2020 mencapai 430.626 jiwa. Penduduk Kabupaten Padang Pariaman yang paling banyak berada di Kecamatan Batang Anai yaitu 53.570 jiwa atau sekitar 12 persen dari total penduduk Kabupaten Padang Pariaman, sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah di Kecamatan Padang Sago yang hanya 8.712 jiwa atau sekitar dua persen dari total penduduk Kabupaten Padang Pariaman.

Tabel 2. 5

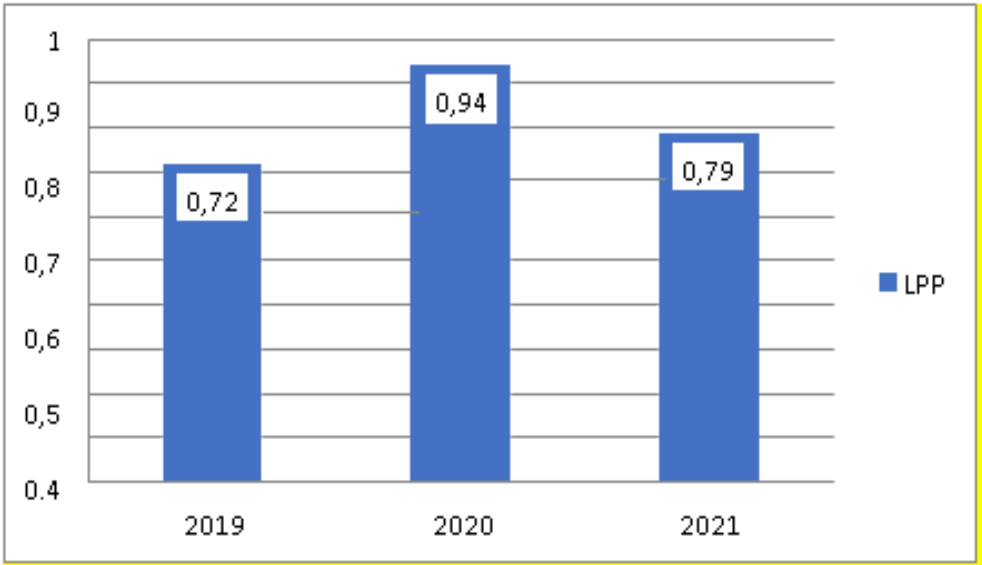
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021

Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Batang Anai	46.426	46.883	47.055	47.233	52.844	53.570
Lubuk Alung	44.751	45.214	45.404	45.594	46.895	47.144
Sintuk Toboh Gadang	18.536	18.751	18.851	18.954	19.268	19.347
Ulakan Tapakis	19.431	19.681	19.794	19.911	20.652	20.745
Nan Sabaris	27.798	28.123	28.265	28.413	30.035	30.255
2 x 11 Enam Lingkung	18.836	19.065	19.178	19.289	18.736	18.744
Enam Lingkung	19.731	19.973	20.082	20.196	20.609	20.704
2 x 11 Kayu Tanam	26.501	26.795	26.932	27.075	28.051	28.191
VII Koto Sungai Sariak	34.673	35.131	35.332	35.550	35.524	35.574
Patamuan	16.351	16.563	16.674	16.783	17.481	17.604
Padang Sago	82.43	8.373	8.456	8.544	8.674	8.712
V Koto Kampung Dalam	23.158	23.471	23.615	23.772	23.690	23.710
V Koto Timur	14.626	14.830	14.939	15.043	14.450	14.454
Sungai Limau	28.437	28.803	28.973	29.146	29.774	29.856

Batang Gasan	10.756	10.911	11.000	11.092	10.949	10.956
Sungai Geringging	27.694	28.045	28.209	28.379	32.021	32.200
IV Koto Aur Malintang	20.128	20.391	20.513	20.639	20.973	21.252
Kabupaten PadangPariaman	408.612	411.003	413.272	415.613	430.626	433.018

Sumber: BPS Kabupaten Padang Pariaman

Gambar 2. 2
Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2022



Sumber: Kabupaten Padang Pariaman dalam Angka 2022

Tabel 2. 6
Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015-2020

Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Batang Anai	101.94	102.13	102.21	102.28	102.44	102.26
Lubuk Alung	101.18	101.28	101.4	101.42	102.4	102.29
Sintuk Toboh Gadang	98.8	98.82	98.87	98.93	96.55	96.16
Ulakan Tapakis	91.7	91.79	91.95	91.99	100.04	100.71
Nan Sabaris	93.68	93.72	93.78	93.77	98.15	98.42
2 x 11 Enam Lingkung	97.28	97.32	97.39	97.35	96.48	96.44
Enam Lingkung	98.51	98.52	98.65	98.68	100.01	99.94
2 x 11 Kayu Tanam	98.16	98.26	98.35	98.42	100.45	100.43
VII Koto Sungai Sariak	91.9	91.94	91.98	91.9	96.81	97.1
Patamuan	97.79	97.89	97.84	97.82	99.35	99.34
Padang Sago	90.98	91.16	91.1	91.27	95.89	96.39
V Koto Kampung Dalam	100.19	100.28	100.36	100.37	102.1	102.11
V Koto Timur	95.31	95.41	95.41	95.41	99.61	99.61
Sungai Limau	96.8	96.88	96.97	96.95	100.73	100.9
Batang Gasan	95.98	96.03	96.08	96.28	100.46	100.51
Sungai Geringging	92.85	92.95	93.07	93.12	100.07	100.59
IV Koto Aur Malintang	95.82	95.97	96.15	96.23	96.23	95.98
Kabupaten Padang Pariaman	96.94	97.03	97.11	97.13	99.74	99.81

Sumber: BPS

Berdasarkan tabel 2.6 sex ratio penduduk Kabupaten Padang Pariaman mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2021 sex rasio Kabupaten Padang Pariaman mencapai 99,81

artinya terdapat sekitar 99 orang penduduk laki-laki pada setiap 100 orang penduduk perempuan di Kabupaten Padang Pariaman.

2.2.1.2 Kepadatan Penduduk

Berdasarkan data Kabupaten Padang Pariaman dalam angka Tahun 2021, kepadatan penduduk Kabupaten Padang Pariaman meningkat menjadi 322,0 jiwa/km² pada Tahun 2021 yang semula sebesar 321,0 jiwa/km² pada Tahun 2020. Kepadatan penduduk dihitung berdasarkan jumlah penduduk untuk setiap satu kilometer persegi. Kepadatan penduduk Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2021 tercatat sebanyak 321,0 jiwa/km² artinya dalam setiap luas daerah 1 km² terdapat penduduk sebanyak 321 jiwa.

Tabel 2. 7
Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Di Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020 (Jiwa/Km²)

Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Batang Anai	259	260	286	287	321	325
Lubuk Alung	403	405	364	365	376	378
Sintuk Toboh Gadang	730	734	577	581	590	593
Ulakan Tapakis	504	507	860	865	898	902
Nan Sabaris	960	966	427	429	454	457
2 x 11 Enam Lingkung	523	526	472	475	461	461
Enam Lingkung	507	510	586	589	601	604
2 x 11 Kayu Tanam	117	117	143	144	149	150
VII Koto Sungai Sariak	384	386	557	561	560	561
Patamuan	310	312	214	215	224	226
Padang Sago	259	261	242	245	248	249
V Koto Kampung Dalam	380	382	353	355	354	354
V Koto Timur	227	229	225	226	217	218
Sungai Limau	407	409	321	323	330	330
Batang Gasan	269	271	144	145	144	144
Sungai Geringging	281	282	262	263	297	299
IV Koto Aur Malintang	160	161	243	245	249	252
Kabupaten Padang Pariaman	304	306	308	309	321	322

Sumber: BPS

2.2.1.3 Jumlah Penduduk Menurut Struktur Umur

Tabel 2. 8
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur (Jiwa) dan Jenis Kelamin di
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur (Jiwa)								
	Laki-Laki			Perempuan			Total		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
0-4	20,070	17,741	17,704	19,310	17,017	16,964	39,380	34,758	34,668
5-9	22,126	18,659	18,431	20,982	17,632	17,468	43,108	36,291	35,899
10-14	23,321	20,633	20,292	21,881	19,149	18,903	45,202	39,782	39,195
15-19	19,518	21,239	21,141	18,258	19,595	19,493	37,776	40,834	40,634
20-24	13,919	20,977	20,832	13,158	19,445	19,275	27,077	40,422	40,107

25-29	12,436	19,209	19,311	12,341	16,699	16,645	24,777	35,908	35,956
30-34	12,623	15,586	15,709	12,850	14,243	14,352	25,473	29,829	30,061
35-39	12,254	13,671	13,832	13,270	13,007	13,100	25,524	26,678	26,932
40-44	12,786	12,864	12,998	13,058	13,221	13,329	25,844	26,085	26,327
45-49	11,401	12,261	12,468	12,456	12,980	13,126	23,857	25,241	25,594
50-54	10,464	11,153	11,343	11,800	11,944	12,101	22,264	23,097	23,444
55-59	9,534	9,286	9,515	11,323	10,676	10,855	20,857	19,962	20,370
60-64	9,816	7,965	8,172	11,042	9,665	9,882	20,858	17,630	18,054
65+	14,512	13,794	14,560	19,104	20,315	21,217	33,616	34,109	35,777
Jumlah	204,780	215,038	216,308	210,833	215,588	216,710	415,613	430,626	433,018

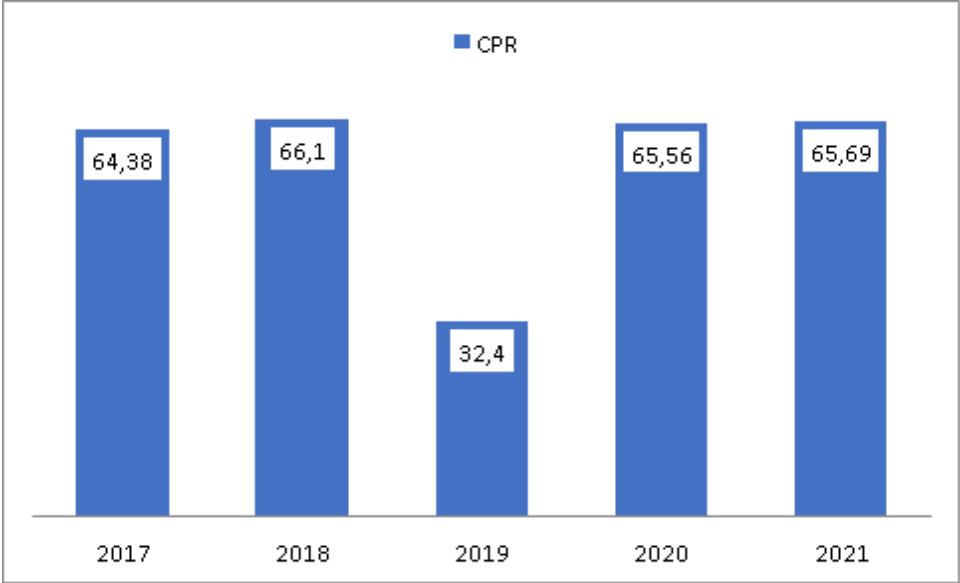
Sumber: BPS Padang Pariaman

2.2.1.4 Pemakaian Kontrasepsi (CPR)

Pemakaian kontrasepsi Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan data dari DPPKB Kabupaten Padang Pariaman, angka CPR cukup bagus dan mengalami peningkatan. Dari Tahun 2019 ke Tahun 2020 angka CPR mengalami peningkatan yang cukup pesat dari 32,40 menjadi 65,56 persen dan kembali meningkat pada Tahun 2021 sebesar 65,69 persen. Angka yang cukup menggembirakan karena penduduk Padang Pariaman sebagian besar sudah melakukan CPR dan merupakan salah satu upaya dalam pengendalian penduduk. Berikut gambaran data CPR yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

Gambar 2. 3

CPR Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2017-2021



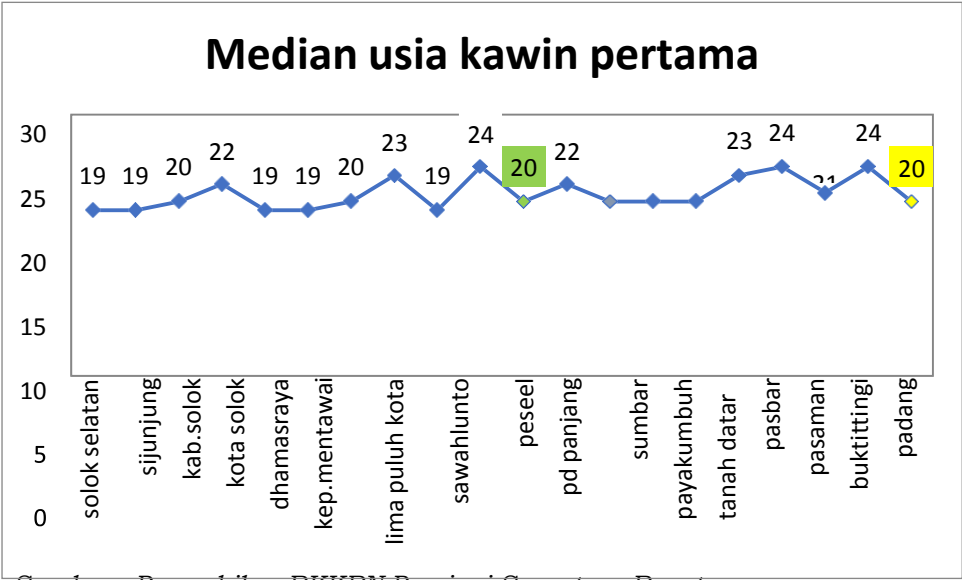
Sumber: DPPKB Padang Pariaman

2.2.1.5 Usia Kawin Pertama

Usia Kawin Pertama perempuan mempengaruhi fertilitas, dimana banyaknya kelahiran yang terjadi dapat dipengaruhi oleh masa reproduksinya. Semakin panjang masa reproduksinya semakin banyak jumlah anak yang dilahirkan. Semakin muda usia kawin pertama seseorang maka semakin panjang masa reproduksinya. Batas usia kawin bagi perempuan menurut Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dimana, dalam Pasal 7 ayat (1), menyatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Sementara menurut BKKBN usia perkawinan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun. Berdasarkan Supas 2015 rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan di Kabupaten Padang Pariaman adalah 20 tahun, sama dengan angka usia kawin pertama Sumatera Barat 20 tahun. terlihat pada Gambar 2.5, bahwa di daerah Kota lebih tinggi dari daerah kabupaten yaitu rata- rata usia perempuan melakukan perkawinan pertama pada usia 22 tahun sampai dengan 24 tahun.

Gambar 2. 4
Usia Kawin Pertama Perempuan Menurut Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, Susenas Tahun 2019



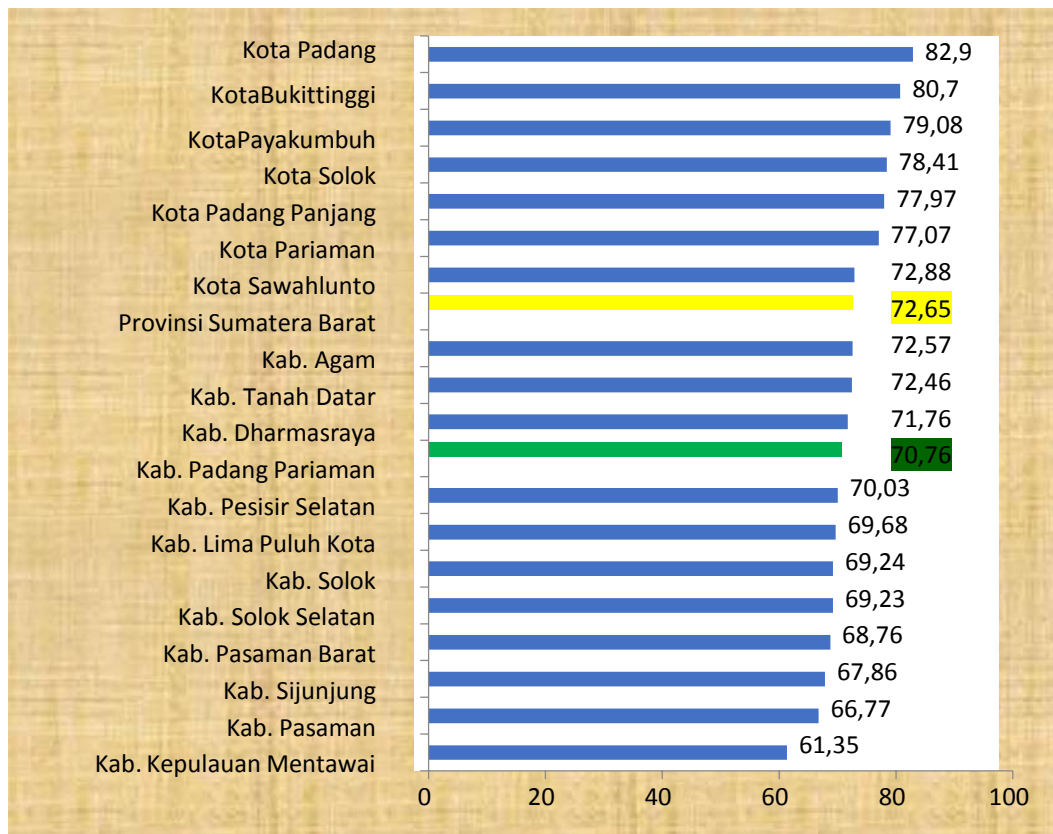
Sumber : Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat.

Adapun berdasarkan data terbaru dari DPPKB Kabupaten Padang Pariaman, Usia Kawin Pertama di Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2020 sebesar 24,786 Tahun dan pada Tahun 2021 25,44 Tahun. Usia tersebut masing dalam ambang batas usia ideal dalam menikah menurut BKKBN. Namun jika tidak dikontrol maka bisa saja usia kawin pertama pada tahun selanjutnya akan melebihi batas usia ideal.

2.2.2 Kualitas

Pembangunan kualitas manusia merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan, karena kualitas manusia akan menentukan masa depan sebuah keluarga, masyarakat, maupun negara. Manusia yang berkualitas tentunya akan lebih produktif, sehingga sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan. Walaupun Kabupaten Padang Pariaman dalam hal pembangunan manusia masih di atas rata-rata Sumatera Barat, namun ada beberapa hal yang masih harus ditingkatkan seperti angka harapan hidup dan pendapatan per-kapita. Indikator umum yang digunakan untuk menunjukkan kualitas pembangunan manusia di sebuah daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index*. Indikator ini merupakan nilai komposit dari pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, maupun bidang ekonomi.

Gambar 2. 5
IPM Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2021



Sumber : BPS Sumatera Barat

Berdasarkan gambar 2.6 Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2021 cukup tinggi yaitu 70,76 jika dibandingkan dengan IPM Sumatera Barat sebesar 72,65, Kabupaten Padang Pariaman masih berada di posisi bawah 2 poin dari IPM Provinsi Sumatera Barat, maka diperlukan upaya-upaya agar bisa mempertahankan indeks pembangunan manusia bahkan dapat ditingkatkan untuk masa yang akan datang.

2.2.2.1 Kesehatan

1) Angka Harapan Hidup

Pembangunan bidang kesehatan sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Insan yang sehat dan berkualitas adalah modal yang sangat berharga untuk pembangunan sebuah daerah di masa mendatang. Sebaliknya, insan yang sering sakit akan menjadi beban bagi keluarga, masyarakat, maupun negara di masa mendatang. Anak yang sering sakit tidak akan tumbuh secara optimal kelak. Setelah memasuki jenjang pendidikan, anak yang sering sakit akan kehilangan banyak waktu belajar, sehingga akan kesulitan untuk mencapai level yang sama dengan anak lain yang sehat. Selanjutnya, ketika memasuki dunia kerja, orang yang sering sakit akan kehilangan banyak waktu kerja, sehingga produktivitasnya cenderung lebih rendah dibanding penduduk yang sehat. Ada banyak indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan bidang kesehatan di sebuah daerah. Di tingkat makro, digunakan angka harapan hidup untuk menggambarkan pencapaian pembangunan bidang kesehatan. Selain itu, ada beberapa indikator lagi, seperti indikator kelahiran,

kesakitan, dan kematian.

Tabel 2.9
Indikator Kualitas Hidup Penduduk di Kabupaten Padang Pariaman dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

No.	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	Sumber
1	Angka harapanhidup	67,96	68,23	68,58	68,79	68,97	BPS
2	Angka kematian bayi/ 1000kh	13	3	6	10	7	Dinkes
3	Angka kematian ibu	1	2	6	9	9	Dinkes
4	Angka kematian balita/ 1000 balita	-	3	1	7	4	Dinkes
5	Prevalensi balita gizi kurang/buruk	0.5	9.8	15.9	18	12.1	Dinkes

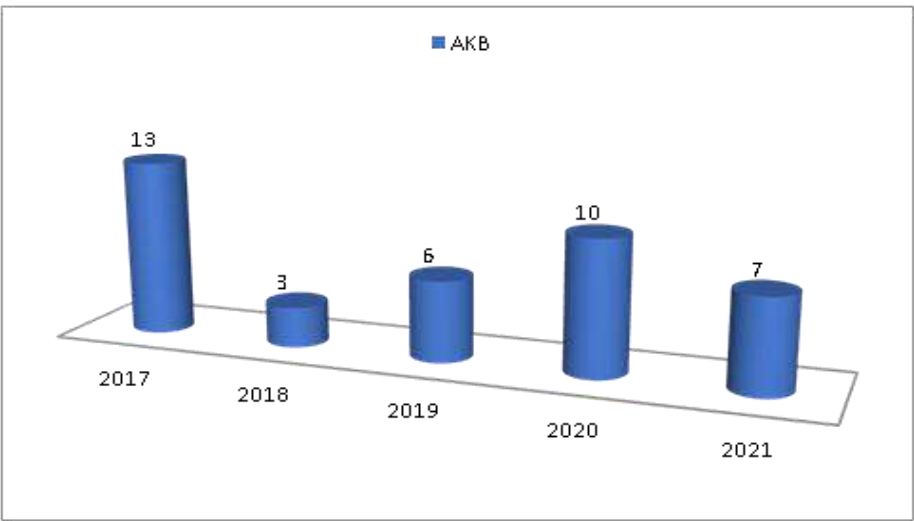
Sumber: BPS & Dinas Kesehatan Kabupaten Pariaman

Angka Harapan Hidup adalah indikator makro yang digunakan untuk melihat harapan hidup seorang anak saat dilahirkan di sebuah daerah. Indikator Angka Harapan Hidup digunakan sebagai salah satu faktor pembentuk Indeks Pembangunan Manusia. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Padang Pariaman termasuk yang tertinggi yaitu mencapai 68,79 pada Tahun 2020 dan naik menjadi 68,97 pada Tahun 2021.

2) Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) atau *Infant Mortality Rate* adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 (satu) tahun per 1.000 kelahiran hidup. Indikator ini sangat erat kaitannya dengan kelangsungan hidup anak dan merupakan refleksi kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan tempat tinggal dan pemeliharaan kesehatan anak. AKB juga dapat menggambarkan kesehatan reproduksi, karena banyak masalah kesehatan anak yang dibawa sejak anak masih dalam kandungan. Indikator ini digunakan untuk pemantauan program pemeliharaan kesehatan. Angka kematian bayi di Kabupaten Padang Pariaman.

Gambar 2.6
Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman

Pada setiap indikator kesehatan hampir semua terisi dengan angka kasus yang tidak sedikit. Seperti angka kematian bayi/1000kh pada Tahun 2020 mencapai 10 kasus dan Tahun 2021

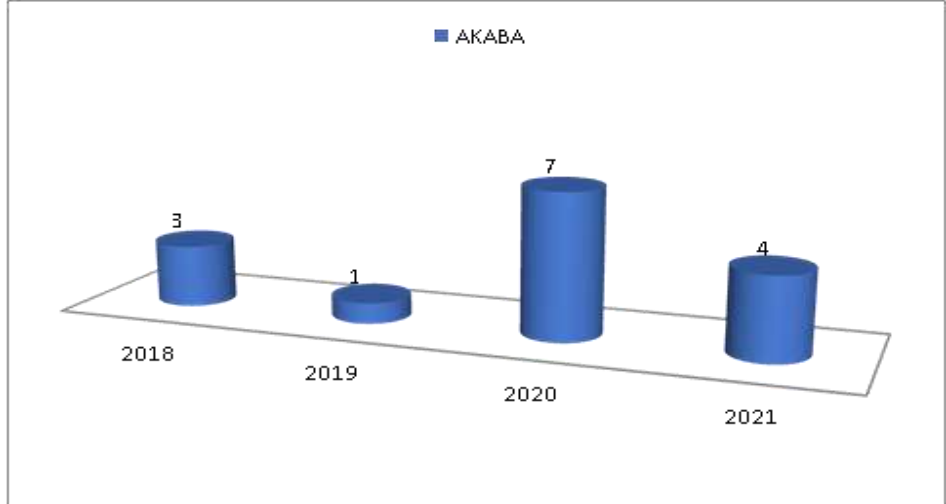
sebanyak 7 kasus, begitupun dengan angka kematian mencapai 9 kasus pada Tahun 2021. Angka prevalensi yang cukup tinggi pada Tahun 2020 sebesar 18 persen dan 12,1 persen pada Tahun 2021. Angka-angka tersebut cukup memprihatinkan mengingat aspek kesehatan sangat penting perannya dalam pembangunan manusia dan kualitas hidup manusia.

3) Angka Kematian Anak Balita (AKABA)

Angka Kematian Anak Balita adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal pada usia 1 sampai 4 tahun per 1.000 kelahiran hidup. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan Balita, seperti gizi, sanitasi, penyakit menular, dan kecelakaan. Pada kondisi tertentu, AKABA juga menggambarkan tingkat kesejahteraan sosial, karena permasalahan kesehatan balita berkaitan dengan kemiskinan, sehingga orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, sosial, dan ekonomi anak di bawah 5 (lima) tahun. Seperti terlihat pada Gambar 2.8, Angka Kematian Anak Balita (AKABA) berfluktuasi dan menunjukkan trend perbaikan selama 5 (lima) tahun terakhir.

Gambar 2.7

Jumlah Kematian Balita di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman

4) Kematian Ibu Melahirkan

Kematian ibu adalah banyaknya wanita yang meninggal akibat gangguan kehamilan atau penanganannya selama kehamilan, melahirkan, dan selama masa nifas (43 hari setelah melahirkan). Indikator ini menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan selama ibu hamil, selama melahirkan, dan selama masa nifas. Seperti terlihat pada Tabel 2.11 jumlah kematian ibu Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan kasus kematian ibu masih saja ada meskipun pada tahun tertentu tidak ada kasus. Kematian ibu di Kabupaten Padang Pariaman terbanyak sebesar 9 kasus yaitu pada Tahun 2020, yang sebelumnya berjumlah 6 kasus Tahun 2019 dan 2 kasus pada Tahun 2018. Artinya dalam rentang tiga tahun tersebut jumlah kematian ibu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini perlu

diantisipas dengan upaya-upaya untuk pencegahan maupun penurunan angka kematian ibu di Kabupaten Padang Pariaman.

Gambar 2.8

Angka kematian Ibu di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2020



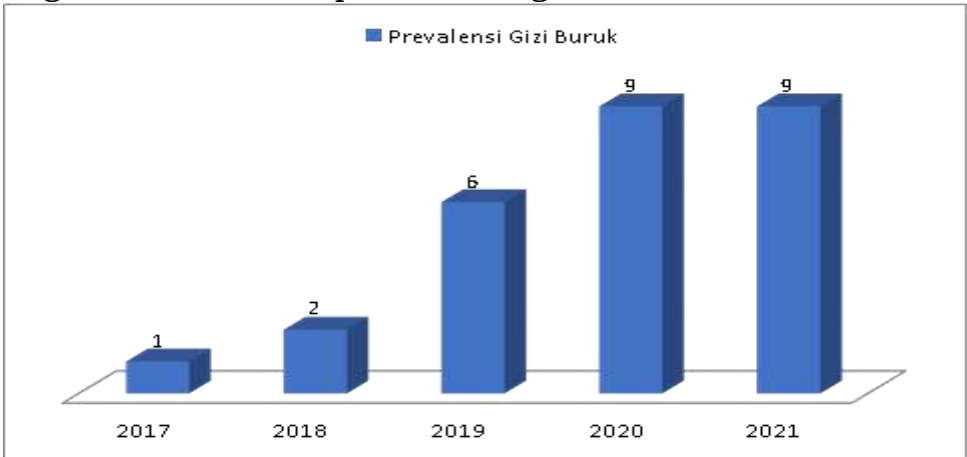
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman

5) Prevalensi Gizi Buruk

Prevalensi gizi buruk di Kabupaten Padang Pariaman dalam empat tahun terakhir mengalami fluktuasi, yaitu dimulai Tahun 2017 ke Tahun 2018 naik cukup tinggi dari 14,5 menjadi 18,5, namun dengan berbagai upaya pada Tahun 2019 turun menjadi 11,1 dan kembali menurun menjadi 8 pada Tahun 2020.

Gambar 2.9

Prevalensi gizi buruk di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2020

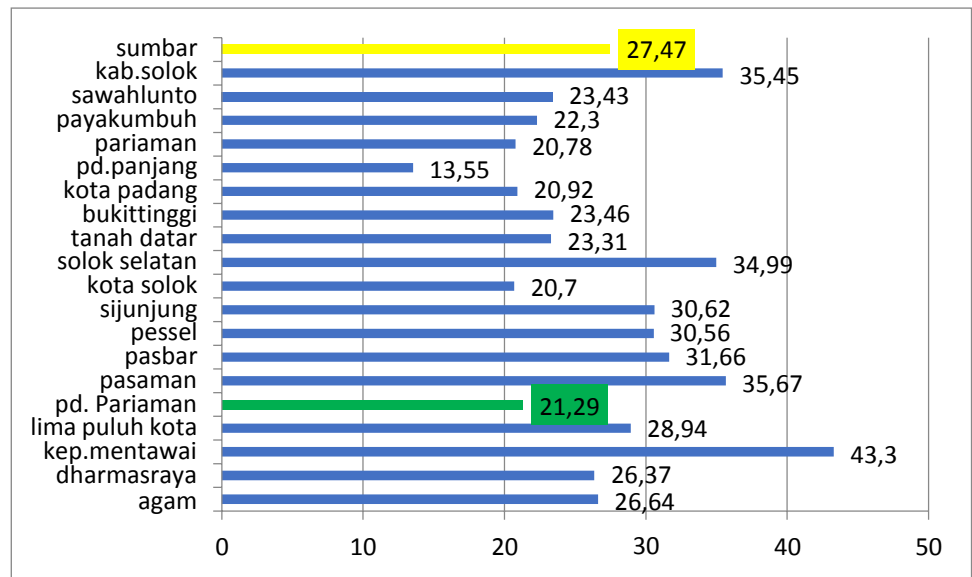


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman

6) Prevalensi Stunting

Persentase balita stunting di Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2020 adalah sebesar 21,29 angka yang masih cukup tinggi, mengingat isu stunting sekarang menjadi perhatian bagi pemerintah terkait. Menurut WHO, angka stunting setidaknya berada pada angka 20% atau dibawah itu.

Gambar 2.10
Prevalensi Stunting Menurut Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2020



Sumber : Perwakilan BKKBN Sumbar

2.2.2.2 Pendidikan

1) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)

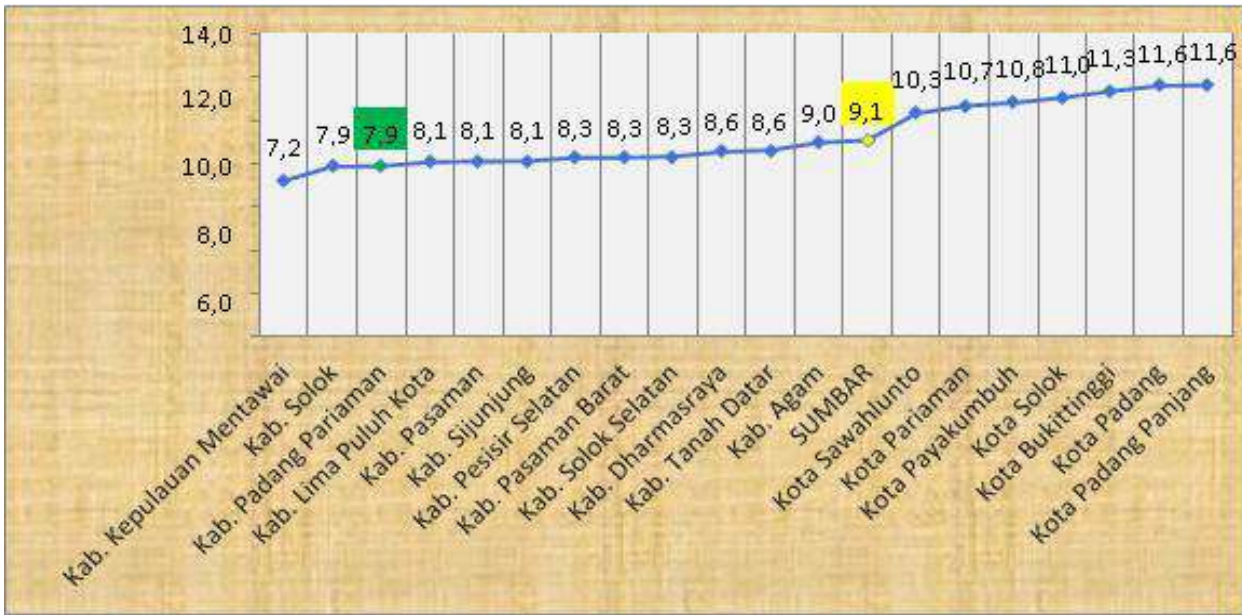
Di sektor pendidikan, indikator utama yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia adalah rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, sebagai pembentuk IPM dari bidang pendidikan. Rata-rata lama sekolah (RLS) atau *Mean Years of schooling* diartikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.

Tabel 2.10
Indikator Kualitas Penduduk Bidang Pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Rata-rata lama sekolah	7	7,21	7,5	7,86	7,87	7,88
	Sumatera Barat	8,59	8,72	8,76	8,92	8,99	9,07
2.	Harapan lama sekolah	13,55	13,56	13,07	13,62	13,67	13,68
	Sumatera Barat	13,79	13,94	13,95	14,01	14,02	14,09
3.	Angka Partisipasi Sekolah 16-18 th	83,81	85,81	85,77	84,74	85,83	85,48
	Sumatera Barat	82,62	82,86	83,08	83,63	83,68	84,07
4.	IPM	...	68,9	69,71	70,59	70,61	70,76

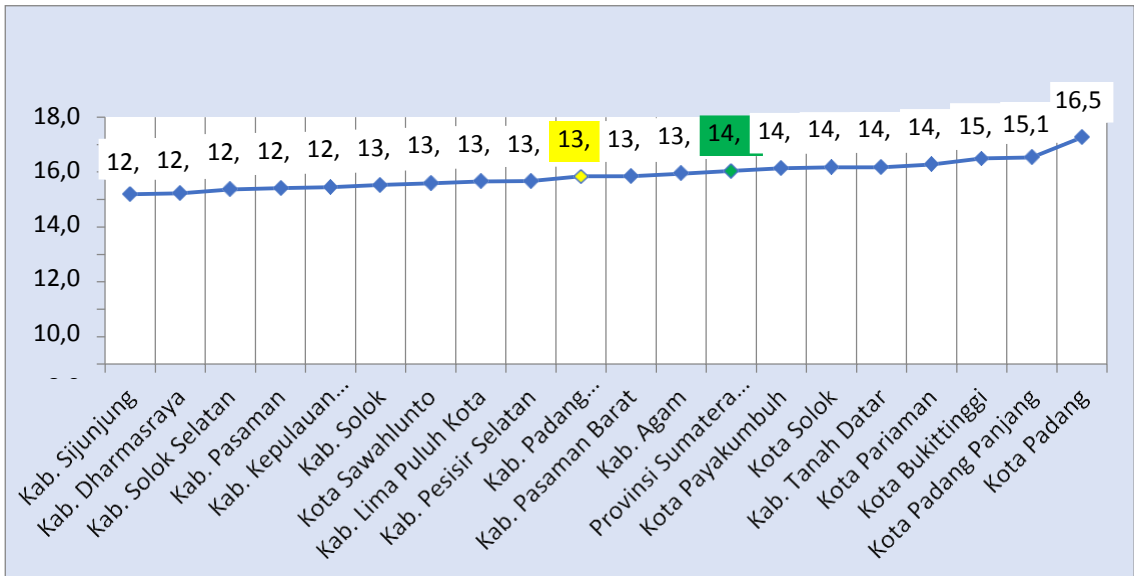
Sumber: BPS

Gambar 2.11
Rata-rata Lama Sekolah Se-Sumatera Barat Tahun 2022



Sumber: BPS Sumbar

Gambar 2.12
Harapan Lama Sekolah se-Sumbar Tahun 2021



Sumber : BPS Sumbar

2) Angka Harapan Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah merupakan gambaran proporsi anak yang bersekolah pada suatu kelompok usia sekolah jenjang pendidikan tertentu. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

Angka partisipasi sekolah pada umur 16-18 tahun yaitu pada tingkat Sekolah Menengah Atas, di Kabupaten Padang Pariaman stagnan pada angka 80 persen. Pada Tahun 2016 sebanyak 83,81% yang telah ikut serta dalam mengenyam pendidikan SMA, kemudian pada Tahun 2017 meningkat menjadi 85,81%, kemudian 85,77% pada Tahun 2018, dan turun menjadi 84,74% pada Tahun 2019, dan naik kembali menjadi 85,83% persen Tahun 2020 dan 85,48% Tahun 2021. Artinya masih ada 14,52 persen anak lagi yang belum berpartisipasi dalam sekolah

menengah atas.

3) Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Kasar (APK) menggambarkan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Sementara, Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan seberapa banyak anak yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya. Sejak Tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan dalam menghitung APM dan APK. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya, sehingga kedua indikator ini menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan pendidikan.

2.2.2.3 Sosial Ekonomi

1) Kemiskinan dan Ketimpangan

Kemiskinan dan ketimpangan masih menjadi salah satu isu yang berdampak terhadap kebijakan pembangunan kependudukan baik secara nasional maupun daerah, termasuk di Kabupaten Padang Pariaman. Kemiskinan merupakan dampak dari permasalahan multi-dimensi yang bisa berasal dari individu, keluarga, masyarakat, lingkungan, maupun kebijakan pemerintah. Kondisi sarana dan prasarana yang tidak memadai, lemahnya kapasitas sumber daya manusia, dan keterbatasan peluang kerja dapat memicu bertambahnya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Semakin banyak jumlah penduduk miskin, maka semakin besar beban yang ditanggung pemerintah maupun masyarakat. Sementara itu, ketimpangan menggambarkan kesenjangan dalam hal kesejahteraan. Semakin besar *gap* atau kesenjangan tingkat kesejahteraan penduduk, maka penanganannya akan semakin sulit, karena sumber daya yang ada hanya dinikmati oleh sebagian kelompok masyarakat, sementara sebagian lagi mengalami keterbatasan dalam berbagai aspek kehidupannya. Ukuran umum yang digunakan untuk menggambarkan kemiskinan dan ketimpangan di suatu daerah adalah angka kemiskinan (persentase penduduk miskin), sedangkan untuk menggambarkan ketimpangan, digunakan indikator gini ratio, kondisi kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman terlihat pada Tabel 2.13 berikut ini :

Tabel 2.13

Indikator Kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman dan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

No	Indikator	Indikator Kemiskinan (Ribuan Jiwa)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	36,34	34,70	33,20	29,48	28,98	30,41
	Sumatera barat	371.55	364.51	357.13	348.22	344.23	370.67
2.	Persentase Penduduk Miskin (%)	8,91	8,46	8,04	7,1	6,95	7,22

	Sumatera Barat	7.09	6.87	6.65	6.42	6.28	6.63
3.	Garis Kemiskinan	374 636	385 736	402 960	411 182	455 463	475 342
	Sumatera Barat	425 141	453 612	476 554	503 652	544 315	568 703
4.	Gini Ratio	0.26	0.28	0.296	0.297	0.257	0.269
	Sumatera Barat	0.33	0.32	0.32	0.30	0.30	0.30
5.	Pengangguran (TPT)		6,65	7,03	6,08	8,13	8,41
6.	Dependency Ratio	64,11	63,83	63,61	63,49	63,43	63,37
	Sumatera Barat	55.58	55.33	55.1	54.96	54.83	54.69
7.	Pengeluaran/kap i ta (dalam IPM) dalam Rp 000,-		931,57 2.00	1,042,94 4.00	1,071,43 0.00	1,084,30 5.00	1,157,73 8.00
8.	Pendapatan/kapi t a (ADHB) Rp 000,-		19,038, 279.57	20,438,3 18.45	21,255,4 73.34	17,934,8 14.60	18.455.0 88,03

Sumber: BPS Kabupaten Padang Pariaman; Kabupaten Padang Pariaman dalam Angka 2021

a. Persentase Penduduk Miskin

Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan dengan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan melalui Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) setiap tahunnya. Persentase penduduk miskin menunjukkan proporsi penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum untuk hidup layak. Sama halnya dengan gini ratio, kemiskinan juga bersifat multi- dimensi. Faktor-faktor mikro maupun makro dapat mempengaruhi jumlah dan proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

b. Gini Ratio

Gini ratio atau koefisien gini adalah alat yang digunakan untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan di antara penduduk. Gini Ratio adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Artinya, semakin rendah gini ratio di sebuah daerah, berarti ketidakmerataan atau ketimpangan semakin kecil, atau, distribusi pendapatan di antara penduduk semakin baik. Gini ratio merupakan indikator makro yang dapat dipengaruhi oleh banyak aspek, seperti kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, PDRB, dan sebagainya.

2) Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah salah satu indikator pembentuk IPM dari aspek ekonomi. Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota keluarga selama sebulan, baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi yang dimaksud termasuk konsumsi makanan dan konsumsi non-makanan, seperti biaya pendidikan dan

kesehatan.

Pada penduduk dengan tingkat pendapatan terendah, pengeluaran konsumsi sebagian besar digunakan untuk kebutuhan pokok. Oleh sebab itu, konsumsi makanan menjadi faktor terpenting, karena makanan berguna untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Keanekaragaman konsumsi makanan dan non-makanan seperti perumahan, sandang, dan sebagainya tergantung kepada tingkat pendapatan keluarga. Karena tingkat pendapatan berbeda, maka taraf konsumsi keluarga juga berbeda-beda. Perilaku konsumsi penduduk dapat memperlihatkan dasar pendapatan yang dibelanjakan.

Selain itu, apa bila pendapatan keluarga lebih besar dari pada kebutuhan pengeluaran untuk konsumsi, maka akan tercipta tabungan rumah tangga. Keberadaan tabungan akan memungkinkan terciptanya modal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan produktivitas keluarga. Jadi, selain pola konsumsi, cara lain yang bisa digunakan untuk mendapatkan gambaran kesejahteraan keluarga adalah tabungan, seperti yang disimpan di bank atau koperasi, nilai investasi, dan jenis transaksi keuangan lainnya.

2.2.3 Mobilitas

Mobilitas penduduk didefinisikan sebagai gerak atau perpindahan penduduk dari suatu wilayah geografis ke wilayah lain dalam jangka waktu tertentu. Mobilitas penduduk dapat dipandang dari beberapa aspek, seperti aspek fisik dan aspek waktu. Dalam arti fisik, mobilitas penduduk diartikan sebagai perpindahan penduduk untuk memperoleh peluang dan kesempatan yang lebih luas di tempat lain. Mobilitas seperti ini juga dikenal sebagai mobilitas horizontal. Namun, jika dipandang dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya, mobilitas diartikan sebagai upaya peningkatan status melalui peningkatan kesejahteraan. Mobilitas seperti ini disebut sebagai mobilitas vertikal.

Mobilitas penduduk terjadi akibat perkembangan fenomena sosial ekonomi nasional maupun regional. Jika dilihat dari aspek batasan waktu, maka mobilitas penduduk dapat dikategorikan menjadi mobilitas permanen dan mobilitas non- permanen. Mobilitas permanen diartikan sebagai perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan untuk menetap. Mobilitas ini juga dikenal dengan migrasi. Sementara itu, mobilitas non-permanen berarti perpindahan penduduk yang tidak bertujuan untuk menetap, atau dikenal juga dengan komutasi.

1. Migrasi Masuk, yakni banyaknya migran masuk ke suatu daerah per 1.000 penduduk daerah tersebut
2. Migrasi Keluar, yakni banyaknya migran keluar dari suatu daerah per 1.000 penduduk daerah tersebut
3. Migrasi Netto, yakni banyaknya migran netto (masuk dikurangi keluar) per 1.000 penduduk daerah tersebut.

Mobilitas penduduk yang tinggi, baik bersifat internal maupun internasional, membutuhkan jaringan prasarana transportasi,

komunikasi, dan telekomunikasi yang semakin baik. Meningkatnya sarana perhubungan dan komunikasi antar daerah, termasuk di daerah perdesaan, menyebabkan orang dari perdesaan tidak perlu lagi melakukan migrasi dan berdiam di daerah perkotaan. Namun di sisi lain, tingginya mobilitas penduduk dapat membawa dampak jangka panjang terhadap perubahan sosial dan budaya masyarakat.

Tabel 2.14
Indikator Migrasi di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	Sumber
1	Migrasi Masuk Antar Daerah	6,003	5,734	6,591	7,595	7,566	Dukcapil
2	Migrasi Keluar Antar Daerah	14,092	15,147	13,192	13,622	14,120	Dukcapil
3	Migrasi Netto Daerah	-8.08	-9,41	-6,60	-602	-6,55	Dukcapil
4	Kepadatan Penduduk jiwa/km	6718	6276	6313	321	322	BPS

Sumber: Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman

2.2.3.1 Migrasi Masuk

Angka Migrasi Masuk adalah angka yang menunjukkan banyaknya migran yang masuk per 1.000 penduduk dari suatu daerah tujuan dalam waktu satu tahun. Angka migrasi masuk di Kabupaten Padang Pariaman terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2021 ada 7,566 migrasi masuk antar daerah di Kabupaten Padang Pariaman.

2.2.3.2 Migrasi Keluar

Angka Migrasi Keluar adalah angka yang menunjukkan banyaknya migran yang keluar per 1.000 penduduk dari daerah asal dalam satu tahun. Angka migrasi keluar di Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2021 yaitu 14,120.

2.2.3.3 Migrasi Netto

Angka migrasi neto merupakan selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar. Apabila migrasi masuk lebih besar daripada migrasi keluar maka disebut migrasi neto positif. Sedangkan jika migrasi masuk lebih sedikit daripada migrasi keluar maka disebut migrasi neto negatif. Berdasarkan tabel 2.12 dapat dianalisa bahwa Kabupaten Padang Pariaman penduduknya lebih banyak merantau dari pada yang datang untuk mencari penghidupan. Artinya juga bahwa Kabupaten Padang Pariaman bukan daerah tempat tujuan migrasi.

2.2.4 Pembangunan Keluarga

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Tujuan utama setiap keluarga tentunya membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, dan seimbang. Kemampuan sebuah keluarga untuk mencapai tujuan ini dipengaruhi banyak aspek. Beberapa indikator pembangunan keluarga yang digunakan adalah angka perceraian, kesetaraan gender, dan beberapa indikator terkait lainnya.

Tabel 2.15
Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Padang
Pariaman Tahun 2016-2021

No.	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	Sumber
1.	Jumlah Rumah Tangga	93388	93903	94196	97299	98015	Disdukcapil
2.	Rata-rata jiwa dalam keluarga	3.67	3.35	3.33	3.4	3.31	DPPKB
3.	% keluarga pra sejahtera	27.52	25.52	23.46			BPS
4.	IPG	93,79	93,07	92,92	92,69	92.78	BPS

Sumber: BPS, Disdukcapil, DPPKB.

2.2.4.1 Angka Perceraian

1) Angka Perceraian Kasar

Perceraian adalah suatu pembubaran yang sah dari suatu perkawinan dan perpisahan antara suami istri oleh surat keputusan pengadilan yang memberikan hak kepada masing-masing untuk melakukan perkawinan ulang menurut hukum sipil dan agama, adat dan kebudayaan yang berlaku di tiap-tiap daerah. Menurut ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat terjadinya perceraian adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berzina, pemabuk/ pematik/ penjudi;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin selama 2 tahun/lebih;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun/ hukuman berat selama perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan pelecehan;
- e. Salah satu pihak cacat atau terkena penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya;
- f. Antara suami-istri terjadi perselisihan terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Tabel 2.16
Indikator Rata-rata Jiwa dalam Keluarga dan Angka Perceraian di Kabupaten
Padang Pariaman Tahun 2016-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	Sumber
1	Rata-rata Jiwa Dalam Keluarga	3,67	3,35	3,33	3,4	3,31	Disdukcapil
	Sumatera barat	4.21	4.21	4.21	4.23	4.22	BPS
2	Persentase angka Perceraian dalam 1 Tahun						Kemenag
	Perceraian	441	553	688	786	794	
	Perkawinan	3,930	4,292	4,279	3,848	4,525	
	Hasil	11.22	12.88	16.08	20.43	17.55	
3	Angka perceraian						Pengadilan Agama
	Cerai gugat	357	430	547	639	661	
	Cerai talak	84	123	141	147	133	
	Total	441	553	688	786	794	
4	Indeks Pembangunan Gender	93,79	93,07	92,92	92,69	92,78	BPS

Sumatera Barat	94.16	94.17	94.09	94.17	94.34	
----------------	-------	-------	-------	-------	-------	--

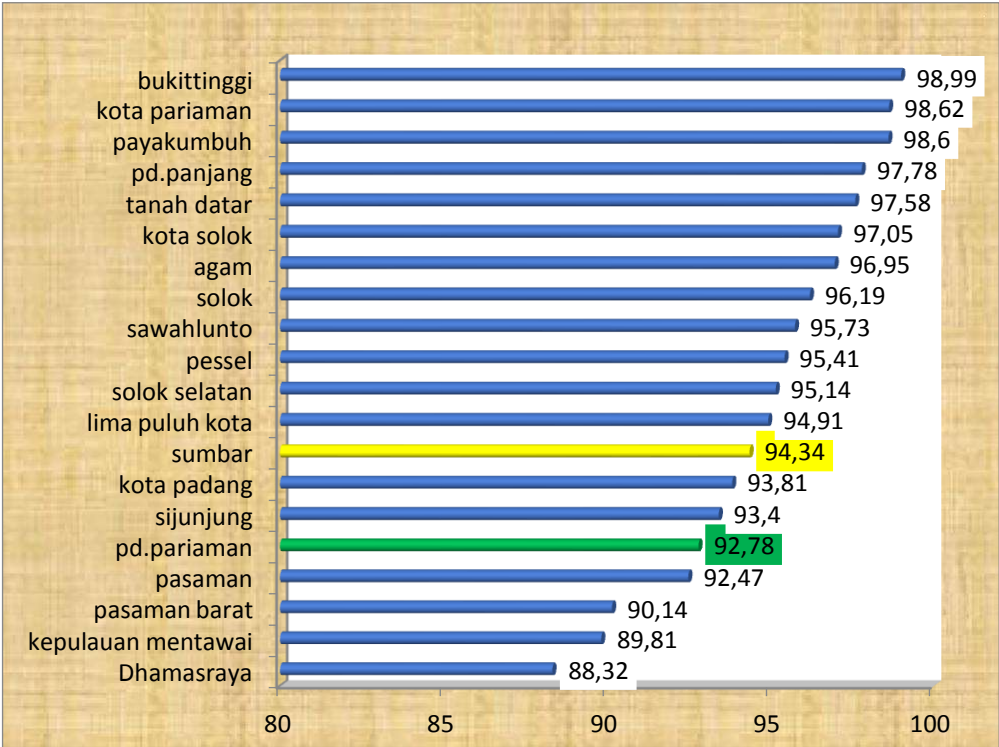
Sumber: Dukcapil, BPS Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan data pada tabel 2.16, angka perceraian di Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 menyentuh angka 700-an, yaitu pada Tahun 2019 sebesar 786 dan pada Tahun 2021 sebesar 798 perceraian. Angka Perceraian menunjukkan jumlah mutlak penduduk yang berstatus cerai terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu. Perceraian mempunyai implikasi demografis sekaligus sosiologis. Implikasi demografi adalah mengurangi fertilitas sedangkan implikasi sosiologis lebih kepada status cerai terhadap perempuan dan anak-anak mereka. Indikator ini juga bersifat kasar, tidak mempertimbangkan urutan perceraian, tidak menunjukkan rasio perceraian pada satu tahun tertentu, dan tidak mempertimbangkan faktor usia.

2) Kesetaraan Gender

Titik berat pembangunan gender adalah berupaya memberdayakan manusia tanpa membedakan gender sehingga mereka memiliki pilihan yang lebih luas dalam menjalani kehidupan. Upaya tersebut dijabarkan melalui akses yang lebih luas bagi penduduk untuk meningkatkan derajat kesehatan, memperoleh pengetahuan dan keterampilan, dan peluang menaikkan taraf ekonomi rumah tangga yang pada akhirnya akan mendorong partisipasi mereka dalam pembangunan

Gambar 2.13
Indeks Pembangunan Gender se_sumbar Tahun 2021



Sumber: BPS Sumbar

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan gender antara lain Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Nilai IPG

berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG semakin tinggi maka semakin tinggi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Nilai IPG Kabupaten Padang Pariaman sudah cukup tinggi, rata-rata IPG Kabupaten Padang Pariaman sebesar 92,78, dan angka tersebut sudah termasuk bagus dalam pembangunan gender di suatu wilayah.

2.2.5 Administrasi Kependudukan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan. Hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Keluaran dari pelaksanaan administrasi kependudukan adalah tersedianya dokumen kependudukan bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pendaftaran penduduk merupakan pencatatan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan oleh penduduk karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Ada beberapa dokumen kependudukan yang mesti dimiliki keluarga maupun individu, yang akan berguna untuk berbagai urusan. Di antaranya adalah Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Akta Perceraian.

Tabel 2.17
Indikator Administrasi Kependudukan di Kabupaten
Padang Pariaman Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Penduduk Punya Akte Kelahiran	155,370	175,824	200,193	218,417	226,984
2	KK Punya Kartu Keluarga	-	-	66,644	111,409	119,641
3	Kepemilikan KTP-El	256,889	277,067	290,748	301,296	308,924
4	Waktu Pelayanan Disdukcapil (jam)	5 hari seminggu	5 hari seminggu	5 hari seminggu	7 hari seminggu	7 hari seminggu

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman

2.2.5.1 Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga (KK) adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Di Indonesia, Kartu Keluarga digunakan untuk berbagai urusan, seperti pengurusan Kartu Tanda

Penduduk karena NIK anggota keluarga sudah dicantumkan dalam Kartu Keluarga. Selain itu, KK menjadi bukti sah atas identitas keluarga dan anggota keluarga yang ada di dalamnya, serta domisili keluarga di satu wilayah tertentu. Kartu Keluarga juga menjadi prasyarat dalam pengurusan akta kelahiran anggota keluarga, pengurusan asuransi kesehatan seperti BPJS, dan pendaftaran anak masuk sekolah. Bahkan, Kartu Keluarga juga menjadi prasyarat bagi keluarga atau individu yang akan menerima bantuan dari pemerintah. Berikut data administrasi kependudukan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021.

2.2.5.2 Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan bukti identitas diri. Sebagai seorang Warga Negara Indonesia, kepemilikan KTP merupakan sebuah keharusan, karena KTP menjadi prasyarat dalam berbagai urusan, baik bidang pendidikan, kesehatan, partisipasi dalam pemilihan umum, penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak, pengurusan izin usaha, polis asuransi, atau sertifikat kepemilikan atas tanah, membuka rekening, dan sebagainya. Selain itu, kepemilikan KTP diperlukan untuk mewujudkan database kependudukan tunggal yang akurat di Indonesia dan mencegah terjadinya data ganda.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, setiap Warga Negara Indonesia memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum dalam KTP elektronik (KTP-el). Nomor Induk Kependudukan bersifat tunggal. Satu NIK hanya dimiliki oleh satu orang. Sejak pemberlakuan undang-undang ini, maka KTP manual yang ada sebelumnya diganti menjadi KTP elektronik. Adapun perkembangan kepemilikan KTP elektronik di Kabupaten Padang Pariaman dilihat pada tabel 2.17, perekaman KTP elektronik di Kabupaten Padang Pariaman sebesar 308,924.

2.2.5.3 Kepemilikan Akta Kelahiran

Akta kelahiran adalah dokumen kependudukan yang menjadi bukti sah bahwa seorang anak berkewarganegaraan Indonesia dan memiliki orang tua yang sah secara hukum dan agama. Menurut ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap peristiwa kelahiran wajib dilaporkan selambat-lambatnya 60 hari sejak kelahiran. Kemudian, pejabat pencatatan sipil mencatat register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Selain menjadi bukti pengakuan atas status perdata dan kewarganegaraan seorang anak, akta kelahiran akan diperlukan dalam berbagai urusan kelak, antara lain: penetapan identitas pada dokumen resmi seperti ijazah, KTP, dan KK, syarat melamar pekerjaan, syarat membuat passport, syarat pengurusan beasiswa, hak atas warisan, pensiunan bagi pegawai negeri, pencatatan perkawinan, pengurusan dokumen calon haji, pengurusan akta kematian, akta perceraian, dan sebagainya.

BAB III

KONDISI KEPENDUDUKAN YANG DIINGINKAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, Pembangunan kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.

Oleh karena itu ruang lingkup *Grand Design* Pembangunan Kependudukan terdiri dari 5 aspek penduduk yaitu : (1) kuantitas; (2) kualitas; (3) keluarga berencana; (4) administrasi kependudukan; dan (5) pembangunan keluarga. Agar terdapat sinergi antara program-program pembangunan kependudukan antara pusat dan daerah, Kabupaten Padang Pariaman menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang juga terdiri dari kelima aspek tersebut, termasuk bagaimana kondisi penduduk yang diinginkan di Kabupaten Padang Pariaman 20 tahun ke depan.

3.1 Kuantitas Penduduk

Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Sesuai ketentuan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan : 1) Pendapatan masyarakat; 2) Kesempatan kerja; 3) Lapangan berusaha; 4) Akses dan kualitas pelayanan publik; dan 5) Daya saing Daerah.

Oleh karena itu pembangunan yang direncanakan haruslah pembangunan yang berwawasan kependudukan, yaitu pembangunan yang meletakkan penduduk sebagai fokus, baik sebagai subjek maupun objek, dalam rangka memperluas pilihan untuk mencapai tujuan pembangunan, standar hidup layak, kesehatan prima, serta memiliki pendidikan dan/atau keterampilan, yang berkelanjutan seperti termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Padang Pariaman diketahui penduduk Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2020 berjumlah 433.626 dan pada Tahun 2021 meningkat menjadi 433.018 dengan LPP sebesar 0,5. Jumlah tersebut akan bertambah setiap tahun. Jika laju pertumbuhan ini tetap selama 20 tahun ke depan, maka jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman akan menjadi 508,839 pada Tahun 2042.

Perkembangan ini tentu saja sangat mengkhawatirkan karena dengan pertumbuhan penduduk sebesar itu akan memunculkan masalah ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya sehingga akan

menimbulkan berbagai masalah sosial ekonomi dan lingkungan, seperti tidak meratanya persebaran penduduk, tidak seimbangnya ketersediaan sumberdaya alam dengan jumlah penduduk, rendahnya kualitas penduduk, tingginya angka beban tanggungan, tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Akibatnya tingkat produktivitas penduduk menjadi rendah dan rendahnya pendapatan perkapita, sehingga pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai akan sulit diwujudkan jika kecenderungan ini tidak berubah.

Sesuai dengan tujuan pembangunan yang berwawasan kependudukan, yaitu pembangunan yang meletakkan penduduk sebagai fokus, baik sebagai subjek maupun objek. Dalam rangka memperluas pilihan untuk mencapai tujuan pembangunan, standar hidup layak, kesehatan prima, serta memiliki pendidikan dan/atau keterampilan yang berkelanjutan, maka dalam jangka panjang kondisi kependudukan yang diinginkan adalah tercapainya penduduk stabil dalam jumlah yang tidak terlalu besar, atau penduduk tumbuh seimbang. Indikator pencapaian penduduk tumbuh seimbang (PTS), adalah dengan angka kelahiran total (TFR) sama dengan 2,1 per perempuan atau *Net Reproduction Rate* (Angka Reproduksi Bersih=NRR) sebesar 1. Artinya terdapat seorang bayi perempuan yang dilahirkan oleh seorang wanita dari suatu kohor dan akan tetap hidup hingga masa reproduksinya. Atau dengan kata lain, setiap penduduk wanita akan digantikan oleh seorang anak wanita yang menggantikan posisinya.

Dilihat dari angka indikator TFR dan NRR pada Tahun 2021 di Kabupaten Padang Pariaman masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kabupaten Padang Pariaman adalah 0,5 dan berdasarkan data DPPKB TFR Kabupaten Padang Pariaman yaitu 2,27. Parameter lain yang juga perlu dipertimbangkan bila kita berbicara tentang kuantitas penduduk adalah angka prevalensi pemakaian kontrasepsi/*Contraceptive Prevalence Rate* (CPR). Di Kabupaten Padang Pariaman angka prevalensi pemakaian kontrasepsi yaitu 65,69, angka yang tergolong cukup tinggi diantara Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Tidak hanya pada aspek kuantitas penduduk, perhatian untuk perkembangan penduduk juga harus dilihat dari kualitas penduduk. Fokus kualitas penduduk inilah diantaranya akan menentukan masa depan bangsa karena didalamnya terdapat penduduk yang sehat secara jasmani serta memiliki kecerdasan yang bagus untuk menghadapi masa depan yang gemilang. Diantara keseriusan pemerintah dalam menangani masalah kualitas penduduk yang didalamnya terdapat aspek kesehatan yaitu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Indonesia menargetkan angka prevalensi stunting turun diangka 14 persen pada Tahun 2024. Tentunya target ini sejalan dengan GDPK dimana salah satu unsur yang dikaji di GDPK adalah aspek kesehatan yang terdiri dari permasalahan gizi buruk, stunting, angka kematian ibu, angka kematian bayi dan balita.

Untuk memprediksi target atau kondisi kependudukan yang diinginkan, maka akan digunakan suatu metode proyeksi menggunakan aplikasi *spectrum* dengan cara memasukkan data dasar yang dimiliki dalam hal ini dimasukkan data dasar terbaru yang dimiliki yaitu Tahun 2021 ke dalam aplikasi kemudian setting berapa tahun prediksi yang akan dibuat yaitu 20 tahun

kedepan, kemudian angka di eksponensial (*exponential*). Muncullah hasil proyeksi kondisi kependudukan yang diinginkan, berikut hasil dari proyeksi dengan demproj (*demographic projection*) aplikasi *spectrum*.

Tabel 3.1

Summary Demographic GDPK Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022-2042

Summary demographic indicators GDPK PADANG PARIAMAN (2022-2042)	2022	2027	2032	2037	2042
Fertility					
Input TFR	2.27	2.25	2.23	2.22	2.2
Calculated TFR	2.27	2.25	2.23	2.22	2.2
GRR	1.13	1.12	1.11	1.1	1.09
NRR	1.06	1.06	1.05	1.05	1.04
Mean age of childbearing	28.1	28.2	28.3	28.5	28.6
Child-woman ratio	0.32	0.33	0.33	0.32	0.31
Fertility table: Custom					
Mortality					
Male LE	67.8	68.4	69	69.6	70.2
Female LE	70.2	70.9	71.5	72.1	72.8
Total LE	69	69.6	70.2	70.9	71.5
IMR	39.4	36.8	34.2	31.6	29.1
U5MR	45.7	42.6	39.4	36.2	33.2
Total 45q15	146.872 5	141.2231	135.3406	129.6084	123.951
Fertility table: Coale- Demeny East					
Migration					
Male	0	0	0	0	0
Female	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0
Vital Rates					
CBR per 1000	17.2	17.3	17	16.2	15.4
CDR per 1000	6	8.2	9.9	11.3	10.4
RNI percent	1.12	0.91	0.7	0.49	0.5
GR percent	1.12	0.91	0.7	0.49	0.5
Doubling time	62.4	76.1	98.9	141.8	138.4
Annual births and deaths					
Births	7,574	8,032	8,195	8,058	7,836
Deaths	2,641	3,788	4,800	5,625	5,281
Population					
Total	441,588	463,813	482,745	496,260	508,839
Male	220,207	231,226	240,931	248,468	255,313
Female	221,381	232,587	241,815	247,793	253,527
Percent 0-4	7.92	8.14	8.13	7.91	7.54
Percent 5-14	16.75	15.11	14.97	15.43	15.35
Percent 15-24	18.32	16.97	15.22	14.03	14.12
Percent 15-49	51.68	51.58	51.13	51.02	50.88
Percent 15-64	65.49	66.09	65.71	65.6	65.96
Percent 65 and over	9.84	10.66	11.18	11.05	11.15
Percent females 15-49	49.89	49.49	49	49.2	49.55
Sex ratio	99.47	99.42	99.63	100.27	100.7

Dependency ratio	0.53	0.51	0.52	0.52	0.52
Median age	29	31	32	33	34

Sumber: data dasar diolah spectrum

Berdasarkan data dasar dari BPS Tahun 2021 kemudian diolah *spectrum* maka muncullah beberapa hasil kondisi kependudukan yang diinginkan. Diantaranya yaitu dari aspek indikator kuantitas. Berikut hasil proyeksi dari *spectrum* tercantum dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2
Indikator Kuantitas Penduduk di Kabupaten Padang Pariaman yang
Diinginkan Pada Tahun 2042

No	Indikator	2021	2042	OPD Penanggung Jawab
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0.5	1,12	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2	Angka Fertilitas Total (TFR)	2,27	2, 1	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
3	Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	65,69	66,96	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
4	Rasio Ketergantungan (DR)	50,63	52	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
5	Usia Kawin Pertama Wanita (UKP) < 21	25,44	24	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Sumber: BPS, DPPKB Kabupaten Padang Pariaman

Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi merupakan persentase perempuan atau pasangan usia produktif yang menggunakan suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. Angka ini diharapkan meningkat untuk menurunkan TFR dan LPP. Indikator lain yang juga mempengaruhi angka pertumbuhan penduduk yang tinggi adalah angka usia kawin pertama wanita (UKP) Di Kabupaten Padang Pariaman angka UKP<21 diharapkan menjadi 24 tahun agar secara fisik dan mental lebih siap menghadapi pernikahan. Oleh karena itu, berdasarkan kebijakan-kebijakan dan program-program yang akan dilakukan dalam sepanjang Tahun 2020-2042 di Kabupaten Padang Pariaman, maka direncanakan pada Tahun 2042 jumlah penduduk akan menjadi 508,839 jiwa, dengan angka kelahiran total (TFR) akan menjadi 2,20 per wanita atau Net Reproduction Rate (NRR) sebesar 1,04 per wanita, dan Laju pertumbuhan penduduk 1,12 serta angka usia kawin pertama < 21 tahun agar menjadi 24 tahun.

3.2 Kualitas Penduduk

Penduduk mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan, yaitu sebagai objek maupun subjek. Sebagai objek, artinya kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari pembangunan, sedangkan sebagai subjek, penduduk adalah pelaku yang akan melaksanakan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, jumlah penduduk akan menjadi modal bagi pembangunan jika penduduk berkualitas (mempunyai pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan kemampuan inovasi) sebaliknya jumlah penduduk hanya akan menjadi beban dalam pembangunan. Oleh karena itu aspek kualitas penduduk menjadi sangat penting agar penduduk tidak menjadi penghambat

pembangunan.

Penduduk yang berkualitas dalam arti mempunyai pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan kemampuan inovasi dapat kita lihat dari variabel pendidikan, kesehatan, dan ekonomi penduduk. Dari sisi pendidikan, indikator yang terpenting diperhatikan adalah rata-rata lama sekolah yang dilalui oleh penduduk, harapan lama sekolah, dan angka partisipasi sekolah Usia 16-18 tahun. Kondisi saat ini di Kabupaten Padang Pariaman, yaitu pada Tahun 2021 rata-rata lama sekolah penduduk baru mencapai 7,88 artinya penduduk Kabupaten Padang Pariaman rata-rata pendidikannya baru SMP kelas 2. Harapan lama bersekolah adalah 13,68, Angka partisipasi sekolah anak usia 16-18 baru 85,48, artinya masih ada 14,52% lebih lagi dari anak-anak yang berusia 16-18 tahun yang belum bersekolah (Tabel. 3.3).

Di masa depan, dengan kebijakan-kebijakan dan program-program yang tepat sasaran dari masing-masing OPD terkait maka direncanakan pada Tahun 2042 angka rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Padang Pariaman sudah mencapai 12 tahun, angka harapan lama sekolah sudah mencapai 15 tahun; dan angka partisipasi sekolah anak usia 16-18 sudah mencapai 100%, seperti terlihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Indikator Pendidikan Penduduk Kabupaten Padang Pariaman yang Diinginkan pada Tahun 2042

No	Indikator	2021	2042	OPD Penanggung Jawab
1	Rata-rata Lama Bersekolah	7.88	10	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
2	Harapan Lama Sekolah	13.68	15,0	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
3	Angka Partsisipasi Sekolah Tingkat SMA	85.48	100	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Sumber: BPS Sumatera Barat

Indikator kualitas penduduk dari sisi kesehatan yang perlu diperhatikan untuk melihat derajat kesehatan masyarakat adalah Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Bayi (IMR), Angka Kematian Balita, dan Prevalensi Balita Gizi Kurang dan Buruk.

Tabel 3.4
Indikator Kesehatan Penduduk Kabupaten Padang Pariaman yang Diinginkan pada Tahun 2042

No	Indikator	2021	2042	OPD Penanggung Jawab
1	Angka Harapan Hidup	69.97	71,50	Dinas Kesehatan
2	Angka Kematian Bayi/ 1000 kelahiran Hidup	7	0	Dinas Kesehatan
3	Angka Kematian Balita/ 1000 Balita	4	0	Dinas Kesehatan
4	Angka Kematian Ibu	9	0	Dinas Kesehatan
5	Prevalensi Balita Gizi Kurang & Buruk (%)	12,1	5,5	Dinas Kesehatan

Sumber: BPS Padang Pariaman diolah

Keadaan saat ini di Kabupaten Padang Pariaman sesuai data pada Tahun 2021, Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Padang Pariaman sudah mencapai 69,97% pada Tahun 2021; Angka Kematian Bayi (IMR) cukup tinggi yaitu 7 Per 1000 kelahiran hidup; dan Angka kematian Balita 4 per 10.000 kelahiran. Prevalensi gizi balita kurang dan buruk pada balita pada

Tahun 2021 sekitar 12,1 dan diharapkan akan selalu ada penurunan secara periodic dan diharapkan akan turun sampai 5,5%. Apalagi dalam 3 tahun terakhir ini program penurunan stunting sedang galakkan di berbagai daerah termasuk Padang Pariaman.

Pada Tahun 2042, dengan melakukan intervensi kebijakan dan program- program kesehatan yang tepat, direncanakan Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Padang Pariaman dapat mencapai 71,5 tahun; Angka kematian bayi dan balita diharapkan turun menjadi 0 kasus. Aspek kualitas penduduk dari sisi ekonomi indikatornya terdiri dari pendapatan perkapita penduduk, Gini Ratio, Tingkat Pengangguran, Angka Kemiskinan, dan *Dependensi Ratio* (rasio ketergantungan penduduk). Kondisi terakhir dengan angka Tahun 2021 dapat dilihat dalam Tabel 3.5, Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Padang Pariaman adalah 19.038.279,57 (juta Rupiah/tahun), berdasarkan data BPS, angka Gini Ratio Kabupaten Padang Pariaman sebesar 0,269; Angka pengangguran 8,41%, Tingkat kemiskinan 7,22% sedangkan angka *Dependensi Ratio* sebesar 0,50.

Tabel 3.5
Indikator Ekonomi Penduduk Kabupaten Padang Pariaman yang Diinginkan Pada Tahun 2042

No	Indikator	2020	2042	OPD Penanggung Jawab
1	Pendapatan /Kapita (ADHB) Rp 000,-	19.038.279,57	59.187,967	Dinas Pertanian/Perdagangan, Pariwisata, Perikanan, Peternakan, Perindustrian, Dinas Pelayanan Satu Pintu, Pertanian
2.	Pengeluaran/Kapita (dlm IPM) dalam Rp 000,-	931.572	4.320,230	Dinas Pertanian/Perdagangan, Pariwisata, Perikanan, Peternakan, Perindustrian, Dinas Pelayanan Satu Pintu, Pertanian
2	Gini Ratio	0.269	0,25	Bappeda, Dinas PU
3	Tingkat Pengangguran (%)	8,41	5,7	Dinas Tenaga Kerja
4	Persentase kemiskinan (%)	7,22	4,5	Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan Masy Nagari

Sumber: BPS, Statistik Daerah Kabupaten Padang Pariaman

Pada Tahun 2042, dengan intervensi yang dilakukan berupa kebijakan dan program yang tepat sasaran maka direncanakan pendapatan per kapita penduduk naik menjadi 59.187,967 juta rupiah per tahun; Gini rasio dapat diturunkan menjadi 0,25; Angka pengangguran diharapkan turun menjadi 3,5% dan indeks kedalaman kemiskinan turun menjadi 2,5%, angka ketergantungan atau *Dependensi Ratio* direncanakan menjadi 0,52.

3.3. Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Persebaran dan mobilitas penduduk termasuk dalam tiga komponen pertumbuhan penduduk yaitu kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan

mobilitas penduduk. Perilaku kelahiran, dan kematian berbeda dengan perilaku mobilitas penduduk. Angka kelahiran dan kematian pada periode waktu tertentu mempunyai sifat-sifat keteraturan, tetapi angka mobilitas penduduk tidak mempunyai sifat keteraturan. Berdasarkan sifat-sifat tersebut, maka angka mobilitas penduduk tidak termasuk dalam perhitungan proyeksi penduduk.

Tabel 3.6
Indikator Pembangunan Mobilitas Penduduk Kabupaten Padang Pariaman yang Diinginkan pada Tahun 2042

No	Indikator	2021	2042
1	Migrasi Masuk Antar Daerah	7,566	Dikendalikan
2	Migrasi Keluar Antar Daerah	14,120	
3	Migrasi Netto Antar Daerah	-6,55	
4	Kepadatan Penduduk	322	379

Sumber: Data dasar di olah

Di pihak lain, mobilitas penduduk semakin meningkat seiring dengan peningkatan sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, industrialisasi, dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa faktor tersebut turut menjadi penentu arah, arus, dan volume mobilitas penduduk. Migrasi masuk ke Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2021 adalah 7,566 , migrasi ke luar lebih besar, yaitu 14,120 sehingga migrasi netto menjadi -6,55 Artinya jumlah penduduk yang keluar Kabupaten Padang Pariaman lebih besar daripada yang kedalam Kabupaten tersebut. Dengan meningkatkan pembangunan di berbagai bidang di dalam Kabupaten Padang Pariaman, maka akan dapat menahan atau mengurangi angka migrasi ke luar, sebaliknya akan menimbulkan angka migrasi masuk ke dalam wilayah. Kedepannya pada Tahun 2042 maka migrasi baik masuk maupun keluar pada Kabupaten Padang Pariaman akan dikendalikan sesuai daya dukung dan daya tampung.

3.4 Pembangunan Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dalam suatu negara, sumber kekuatan membangun bangsa dan negara, dan inti serta pondasi bagi perkembangan setiap individu. untuk menjadi negara yang kuat dan sehat harus ditopang oleh generasi generasi yang berkualitas. Mencetak generasi berkualitas harus dimulai dari unit terkecil, yaitu keluarga melalui penerapan delapan fungsi keluarga, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Beberapa indikator penting dalam pembangunan keluarga diantaranya adalah jumlah jiwa dalam keluarga, persentase keluarga Pra Sejahtera, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Angka Perceraian. Indeks Pembangunan jender digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, yang mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. IPG merupakan ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposisi dari indikator IPM. Kondisi saat ini di Kabupaten Padang Pariamn, berdasarkan data terakhir Tahun 2021, Jumlah anak dalam keluarga adalah 3,31; Indeks pembangunan Jender (IPG) sudah mencapai 92,78% dan Angka perceraian 794.

Tabel 3.7
Indikator Pembangunan Keluarga di Kabupaten Padang Pariaman yang
Diinginkan pada Tahun 2042

No	Indikator	2021	2042	OPD Penanggung Jawab
1	Rata-rata Jumlah Jiwa Dalam Keluarga	3,31	2,5	Dinas Pengendalian Penduduk & KB
2	Angka Perceraian	794	400	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan
3	Persentase keluarga pra sejahtera	23,46 (2019)	12,26	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan
4	Indeks Pembangunan Gender	92,78	98,0	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan

Sumber: BPS Kabupaten Padang Pariaman

Dalam melaksanakan pembangunan keluarga di Kabupaten Padang Pariaman, direncanakan pada Tahun 2042 Jumlah jiwa dalam keluarga rata-rata adalah 2,5; Persentase Keluarga Pra Sejahtera ditargetkan menurun menjadi 12,26 persen; Indeks Pembangunan Gender direncanakan sudah mencapai 98 dan terakhir Angka perceraian diharapkan menurun sampai menjadi 400 kasus.

3.5 Administrasi Kependudukan

Pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang meletakkan penduduk sebagai fokus, baik sebagai subjek maupun objek, dalam rangka memperluas pilihan untuk mencapai tujuan pembangunan, standar hidup layak, kesehatan prima, serta memiliki pendidikan dan/atau keterampilan, yang berkelanjutan. Oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan disamping aspek kuantitas dan kualitas penduduk, aspek data dan administrasi kependudukan adalah hal yang juga sangat penting, karena dalam perencanaan data dan administrasi ini meruapakan pijakan dalam menyusun perencanaan. Oleh karena itu aspek data dan administrasi kependudukan juga perlu dibenahi dan diperhatikan. Adapun indikator-indikator dari capaian yang akan direncanakan dalam aspek administrasi dan data kependudukan yang penting diantaranya adalah persentase penduduk yang punya akte kelahiran, persentase penduduk yang punya KK, persentase penduduk yang punya KTP, dan waktu pelayanan administrasi kependudukan (hari).

Tabel 3.8
Indikator Administrasi Kependudukan di Kabupaten Padang Pariaman yang
Diinginkan Pada Tahun 2042

No	Indikator	2021	2042	OPD Penanggung Jawab
1	Penduduk Punya Akta kelahiran (angka absolut)	226,984	100%	Dinas Dukcapil
2	Penduduk Punya KK (angka absolut)	119,641	100%	Dinas Dukcapil
3	Penduduk Punya KTP (angka absolut)	308,924	100%	Dinas Dukcapil
4	Kecepatan Waktu Pelayanan Administrasi	1 hari	autoprint	Dinas Dukcapil

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman

Dalam Tahun 2020, data terakhir yang tercatat di Kabupaten Padang Pariaman, penduduk yang punya akte kelahiran sudah mencapai 226,984 sedangkan penduduk yang punya KK sudah mencapai 119,641 ; Penduduk yang punya KTP sudah mencapai 308,924 dan waktu pelayanan administrasi kependudukan selama, yaitu 7 hari seminggu Sedangkan upaya target di Tahun 2042 akan dilakukan konsolidasi dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman Namun untuk target waktu pelayanan administrasi kependudukan sudah auto print. Target ini mengikuti kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

BAB IV KEBIJAKAN PEMBANGUN KEPENDUDUKAN

Penetapan kebijakan pembangunan berpedoman kepada peraturan perundangan-undangan yang telah ditetapkan pemerintah baik dalam perencanaan pembangunan maupun dalam kewenangan yang dimiliki pemerintah dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan, termasuk pembangunan dalam bidang kependudukan. Diantara peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan dalam bidang kependudukan perlu ditetapkan visi dan misi, serta tujuan pembangunan kependudukan. Berdasarkan tujuan pembangunan kependudukan ditetapkan arah kebijakan untuk mencapai target-target yang ditetapkan dalam indikator pembangunan pada aspek kuantitas, kualitas, persebaran dan mobilitas, pembangunan keluarga, dan administrasi kependudukan.

4.1 Visi dan Misi

Visi kebijakan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Padang Pariaman adalah : “Terwujudnya Penduduk Kabupaten Padang Pariaman yang Berkualitas, Mandiri, dan Sejahtera”.

Sedangkan Misi Pembangunan Kependudukan Kabupaten Padang Pariaman adalah:

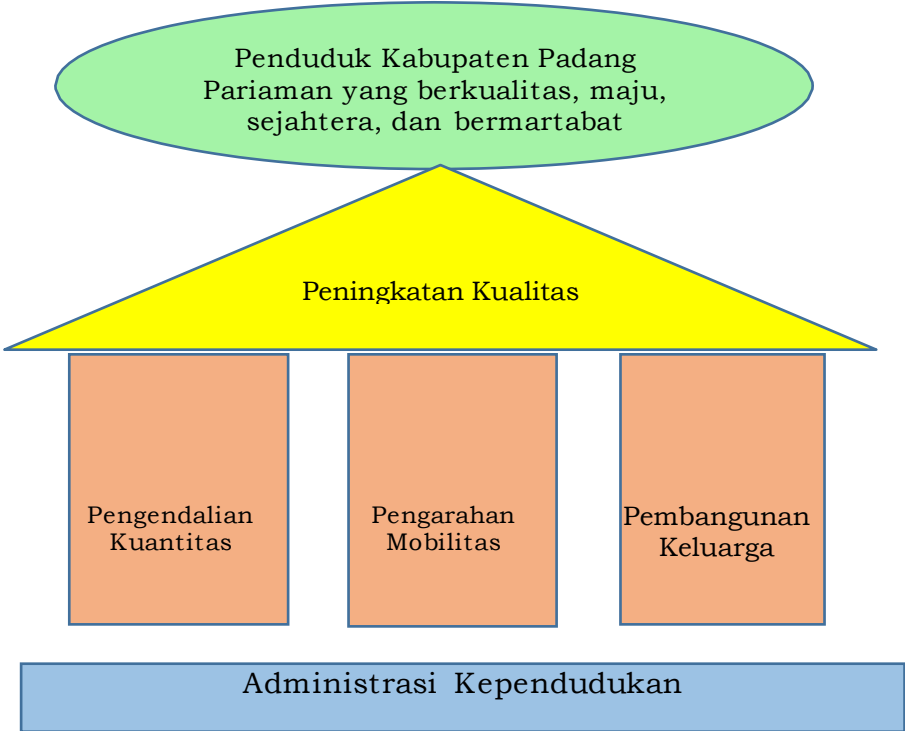
1. Mewujudkan kondisi penduduk Kabupaten Padang Pariaman yang tumbuhseimbang sesuai dengan daya dukung alam dan lingkungan.
2. Mewujudkan penduduk Kabupaten Padang Pariaman yang sehat, cerdas, mandiri, dan sejahtera.
3. Mewujudkan pembangunan keluarga yang berketahanan, harmoni, dan sejahtera.
4. Mewujudkan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan lingkungan serta beradaptasi dengan wilayah rawan bencana.
5. Mewujudkan ketersediaan data, informasi, dan administrasi kependudukan yang profesional.

4.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan GDPK secara umum adalah terwujudnya penduduk Kabupaten Padang Pariaman yang unggul dan berdaya saing sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan daerah. Secara khusus tujuan GDPK adalah untuk mencapai :

1. Penduduk Kabupaten Padang Pariaman yang tumbuh seimbang.
2. Penduduk Kabupaten Padang Pariaman yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi
3. Para keluarga di Kabupaten Padang Pariaman yang berketahanan, harmoni, dan sejahtera.
4. Keseimbangan persebaran penduduk Kabupaten Padang Pariaman yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan daerah.
5. Administrasi kependudukan Kabupaten Padang Pariaman yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya.

Gambar 4. 1
Tujuan Penyusunan GDPK Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022-2042



Sumber: *Elaborasi Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014*

4.3 Arah Kebijakan

1. Mengelola pertumbuhan penduduk melalui pengendalian angka kelahiran dengan cara memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta penyediaan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha;
3. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam rangka memperkuat kemampuan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak, mempertahankan usia kawin pertama peningkatan pendapatan keluarga miskin dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
4. Mengatur persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
5. Melaksanakan pembangunan kependudukan melalui sistem

administrasi kependudukan yang modern, maju, transparan, dan terkendali.

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pencapaian visi dan misi pembangunan kependudukan adalah mengintegrasikan pembangunan kependudukan dalam kebijakan pembangunan daerah. Hal ini dilakukan dengan pengarusutamaan pembangunan kependudukan (*population mainstreaming*) dalam rencana pembangunan daerah. Pengarusutamaan pembangunan kependudukan pada prinsipnya adalah strategi dalam memadukan arah pembangunan semua sektor terkait untuk mencapai target-target pembangunan kependudukan.

4.4 Pengendalian Kuantitas Penduduk

Pengendalian Kuantitas Penduduk di Kabupaten Padang Pariaman dilakukan melalui pengaturan dua komponen utama kependudukan, yaitu pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas. Pengaturan fertilitas dilakukan melalui program KB yang mengatur usia ideal perkawinan, usia melahirkan ideal, Jarak melahirkan ideal, Jumlah ideal anak yang dilahirkan, Akses terhadap program Keluarga Berencana. Usia kawin pertama pada Kabupaten Padang Pariaman sudah termasuk cukup baik yaitu usia 24-25 tahun dimana usia yang cukup ideal dalam perkawinan. Usia kawin pertama 24 tahun perlu di pertahankan sampai Tahun 2042 agar angka kelahiran tidak meningkat dan mencapai target yang ditentukan. Kebijakan pengaturan fertilitas melalui program KB pada hakikatnya dilaksanakan untuk membantu pasangan suami istri mengambil keputusan dan memenuhi hak-hak reproduksi yang berkaitan dengan pengaturan kehamilan yang diinginkan, penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibu, peningkatan akses dan kualitas pelayanan, peningkatan kesertaan KB pria, promosi pemanfaatan air susu ibu.

Untuk mencapai tahap yang diinginkan, yaitu pertumbuhan penduduk yang terkendali dan pencapaian *windows of opportunity*, maka pengendalian angka kelahiran sangat penting. Untuk itu, diperlukan revitalisasi program KB dengan pendekatan pelaksanaan yang telah disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang telah mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya program KB. Strategi yang dikembangkan adalah melakukan integrasi, desentralisasi, kemitraan, dan pemberdayaan serta fokus pada penduduk miskin. Integrasi adalah implementasi program KB ke dalam program pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. Pendekatan ini sangat efisien dan efektif bila difokuskan pada kampung KB yang telah terbentuk pada setiap daerah.

Sementara itu, strategi kemitraan perlu dilakukan dengan cara memperkuat kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Tujuan strategi ini adalah untuk lebih mengembangkan keterlibatan pihak swasta dan masyarakat sipil dalam pelaksanaan program KB. Kemitraan tidak terbatas dilakukan secara internal, tetapi juga dengan lembaga internasional dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan untuk memperkuat jejaring antar pemangku kepentingan, baik secara vertikal maupun secara horizontal, nasional, dan internasional.

Sejalan dengan program penanggulangan kemiskinan, pelaksanaan

program KB difokuskan pada masyarakat miskin dengan cara memberikan subsidi pelayanan kesehatan reproduksi dan KB. Dalam pelaksanaannya, strategi ini perlu memerhatikan kondisi sosial, budaya, demografi, dan ekonomi kelompok sasaran. Pengaturan kelahiran melalui program KB juga dilakukan dengan cara berikut :

1. Peningkatan akses dan kualitas KIE serta pelayanan kontrasepsi di daerah,
2. Larangan pemaksaan pelayanan KB karena bertentangan dengan HAM
3. Pelayanan kontrasepsi dilakukan sesuai dengan norma agama, budaya, etika, dan kesehatan.
4. Perhatian bagi penyediaan kontrasepsi bagi penduduk miskin di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan

Angka kematian bertujuan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas pada seluruh dimensinya. Penurunan angka kematian ini diprioritaskan pada upaya penurunan angka kematian ibu hamil, penurunan angka kematian ibu melahirkan, penurunan angka kematian pasca melahirkan, penurunan angka kematian bayi dan anak. Disamping itu upaya penurunan angka kematian diselenggarakan terpadu dengan masyarakat melalui upaya-upaya proaktif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai peraturan perundang-undangan dan norma agama. Upaya penurunan angka kematian difokuskan pada kesamaan hak reproduksi pasangan suami istri (pasutri), Keseimbangan akses, kualitas KIE, dan pelayanan, Pencegahan dan pengurangan risiko kesakitan dan kematian, Partisipasi aktif keluarga dan masyarakat.

4.5 Peningkatan Kualitas Penduduk

Beberapa kebijakan pokok untuk meningkatkan kualitas penduduk adalah meningkatkan kualitas Pendidikan, meningkatkan derajat Kesehatan, meningkatkan status ekonomi penduduk. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan ditempuh kebijakan untuk meningkatkan akses pelayanan pendidikan, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. Sedangkan untuk meningkatkan derajat kesehatan ditempuh upaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan, meningkatkan gizi masyarakat, meningkatkan sarana prasarana kesehatan. Sedangkan untuk meningkatkan status ekonomi ditempuh kebijakan yaitu meningkatkan kompetensi angkatan kerja, memperluas lapangan kerja, menurunkan angka kemiskinan.

Strategi peningkatan kualitas penduduk merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan kependudukan. Di samping itu, strategi peningkatan kualitas penduduk merupakan bagian integral dari strategi pengendalian kuantitas penduduk, pembangunan keluarga, dan juga pengarahan mobilitas penduduk. Dengan kualitas penduduk yang tinggi, kesadaran akan pentingnya pengendalian kuantitas penduduk akan semakin tinggi.

Penduduk merupakan pelaku, pelaksana, dan penikmat pembangunan. Dengan kualitas yang tinggi, penduduk akan lebih banyak berperan sebagai pelaku dan pelaksana pembangunan. Selain itu, pembangunan tidak hanya bergantung pada sumber daya alam dan teknologi, tetapi justru lebih bergantung pada kualitas penduduknya. Dengan tersedianya sumber daya

manusia yang memadai dalam arti kuantitas dan kualitas, maka tantangan di masa yang akan datang dapat diatasi dengan baik. Kualitas sumber daya manusia yang ada sekarang perlu ditingkatkan agar tantangan tersebut diatasi dengan baik.

Pembangunan kualitas penduduk ditentukan oleh pembangunan ekonomi, pembangunan kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan kualitas penduduk tahun 2042 adalah penduduk yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta berkarakter. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, dan kecerdasan. Hal itu dianggap sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak. Penduduk yang sehat tidak hanya berumur panjang sejalan dengan bertambahnya usia harapan hidup, tetapi juga produktif, cerdas, dan berdaya saing. Penduduk dengan kualitas seperti itu diharapkan dapat mengatasi tantangan global dan kemajuan teknologi yang semakin kompleks.

Beberapa kebijakan pokok untuk meningkatkan kualitas penduduk adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka menurunkan angka kematian dan meningkatkan angka harapan hidup.
2. Meningkatkan kompetensi dan daya kompetisi penduduk melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal.
3. Mengurangi kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin melalui peningkatan akses perempuan untuk memperoleh Pendidikan.
4. Meningkatkan status ekonomi penduduk dan mengurangi kesenjangan ekonomi melalui perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran dan setengah pengangguran.
5. Meningkatkan status ekonomi penduduk dan mengurangi kesenjangan ekonomi melalui perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran dan setengah pengangguran.

4.6 Pembangunan Keluarga

Kebijakan Pembangunan Keluarga memuat kegiatan membangun keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sah, membangun keluarga berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender, membangun keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga.

Sasaran dari Kebijakan Pembangunan Keluarga tersebut adalah seluruh keluarga yang terdiri dari keluarga dengan siklus keluarganya; keluarga yang memiliki potensi dan sumber kesejahteraan sosial; keluarga rentan secara ekonomi, sosial, lingkungan, maupun budaya; serta keluarga yang bermasalah secara sosial ekonomi dan sosial psikologis.

Dalam upaya membangun keluarga yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, strategi yang diusulkan adalah pembangunan keluarga melalui Pendidikan Etika, Moral, dan Sosial Budaya secara formal maupun informal. Pembangunan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa mempunyai indikator keberhasilan yang dilihat dari hal berikut: keluarga yang

menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing, keluarga yang menaati nilai, norma, dan aturan agama, keluarga yang memelihara kerukunan antar umat beragama.

Strategi untuk membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sah dilakukan dengan: meningkatkan pelayanan lembaga penasihat perkawinan, meningkatkan peran kelembagaan keluarga, komitmen pemerintah yang hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan, perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan negara, dan perkawinan yang mensyaratkan diketahui oleh keluarga dan masyarakat. Indikator keberhasilan dalam membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sah adalah: Keluarga dibangun dari perkawinan menurut hukum agama dan negara, Keluarga dibangun dari perkawinan antara laki-laki dan perempuan, bukan perkawinan dengan sejenis kelamin, Keluarga dibangun dari perkawinan yang diketahui oleh keluarga dan masyarakat, Setiap perkawinan tercatat di lembaga yang berwenang dengan dibuktikan oleh kepemilikan akta nikah.

Beberapa strategi untuk membangun keluarga harmonis, sejahtera, sehat, maju, dan mandiri adalah: peningkatan ketahanan keluarga berwawasan gender berbasis kelembagaan lokal. Strategi ini dijalankan melalui kegiatan konsultasi dan advokasi keluarga, pendampingan keluarga rentan, pengembangan nilai keluarga dan keadilan gender, pembagian peran gender yang berkeadilan dan berkesetaraan, serta optimalisasi fungsi keluarga menuju kesejahteraan dan ketahanan keluarga; pengembangan perilaku hidup sehat pada keluarga (sehat fisik/reproduksi, sehat psikologis, sehat sosial, dan sehat lingkungan); pendidikan dan pengasuhan anak agar berkarakter baik; pengembangan ketahanan keluarga dan ketahanan pangan keluarga.

Strategi yang digunakan adalah penyadaran melalui pendidikan, pembinaan, dan penyuluhan. Strategi ini dilakukan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) keluarga, seperti penguatan kapasitas keluarga, pembangunan sebuah keluarga berketahanan sosial, pemilihan keluarga pionir, dan peningkatan peran serta keluarga dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Indikator keberhasilannya adalah keluarga yang berketahanan sosial, berwawasan ke depan (menguasai iptek), serta berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Strategi yang dapat dilakukan adalah untuk membangun keluarga yang mampu merencanakan sumber daya dengan pendampingan manajemen sumberdaya keluarga. Kegiatan lainnya adalah dengan konsultasi perkawinan, pengasuhan anak, manajemen keuangan rumah tangga, manajemen stres, sertamanajemen waktu dan pekerjaan keluarga. Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah: Keluarga mempunyai perencanaan berkeluarga dan Keluarga mempunyai perencanaan investasi terhadap anak. Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi sekolah wajib belajar, tabungan/asuransi pendidikan anak, dan angka drop-out menurun, dan Keluarga mempunyai perencanaan keuangan yang dapat diukur dari tabungan keluarga, partisipasi keluarga menabung di bank, dan perencanaan membangun rumah untuk keluarga.

Pokok kebijakan pembangunan keluarga memuat kegiatan :

1. Membangun keluarga yang bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa.

2. Membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sah.
3. Membangun keluarga berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender.
4. Membangun keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepadamasyarakat, bangsa, dan negara.
5. Membangun keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga.
6. Membangun keluarga yang bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa.
7. Membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sah
8. Membangun keluarga berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender.
9. Membangun keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepadamasyarakat, bangsa, dan negara.
10. Membangun keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga.

Sasaran dari kebijakan pembangunan keluarga tersebut adalah seluruh keluarga yang terdiri dari keluarga dengan siklus keluarganya; keluarga yang memiliki potensi dan sumber kesejahteraan sosial; keluarga rentan secara ekonomi, sosial, lingkungan, maupun budaya; serta keluarga yang bermasalah secara sosial ekonomi dan sosial psikologis.

Sasaran dari kebijakan pembangunan keluarga tersebut adalah seluruh keluarga yang terdiri dari keluarga dengan siklus keluarganya; keluarga yang memiliki potensi dan sumber kesejahteraan sosial; keluarga rentan secara ekonomi, sosial, lingkungan, maupun budaya; serta keluarga yang bermasalah secara sosial ekonomi dan sosial psikologis.

4.7 Pengarahan Mobilitas Penduduk

Pengarahan mobilitas penduduk dilakukan dengan strategi 1) mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan, dan 2) mengendalikan arus urbanisasi. Untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ditempuh kebijakan untuk 1) mengembangkan sentra-sentra produksi, 2) mengembangkan komoditi unggulan daerah, 3) menumbuhkan pusat-pusat pendidikan, dan 4) meningkatkan pelayanan investasi. Sedangkan pengendalian arus urbanisasi ditempuh dengan kebijakan 1) mengarahkan persebaran penduduk, 2) menumbuhkan kondisi yang kondusif di daerah, 3) memperluas kesempatan kerja di pedesaan, dan 4) meningkatkan infrastruktur pedesaan.

Pengarahan mobilitas penduduk yang didorong adalah yang mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan. Strategi mencapai tujuan-tujuan kebijakan pengarahannya mobilitas penduduk adalah: menumbuhkan kondisi kondusif bagi terjadinya migrasi internal yang harmonis, memberikan kemudahan, perlindungan, dan pembinaan terhadap para pendatang, menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan, mengendalikan kuantitas penduduk di suatu wilayah tertentu, memperluas kesempatan kerja produktif, menurunkan angka kemiskinan, mengatasi pengangguran, meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pengarahannya mobilitas penduduk perlu dilakukan dengan mengupayakan peningkatan mobilitas non permanen dengan menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di wilayah tertentu. Untuk tercapainya tujuan-tujuan

pengarahan mobilitas penduduk tersebut, perlu sejak awal dipastikan bahwa peraturan daerah dan berbagai aturan pelaksana lainnya telah dapat diselesaikan. Beberapa peraturan yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan tujuan itu adalah: kebijakan mobilitas penduduk nonpermanent, penataan persebaran penduduk melalui kerjasama antar daerah, pengarahan mobilitas penduduk melalui pengembangan daerah penyangga, pedoman pelayanan terhadap penduduk musiman serta tata cara pengumpulan data, analisis mobilitas, dan persebaran penduduk.

Pengarahan mobilitas penduduk perlu dilakukan dengan mengupayakan peningkatan mobilitas non permanen dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi. Untuk tercapainya tujuan-tujuan pengarahan mobilitas penduduk tersebut, maka perlu sejak awal dipastikan bahwa regulasi dan berbagai aturan pelaksanaan lainnya dapat diselesaikan. Beberapa peraturan yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan tujuan itu adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan mobilitas penduduk non permanent.
 - b. Penataan persebaran penduduk melalui kerjasama antar daerah.
 - c. Pengarahan mobilitas penduduk melalui pengembangan daerah penyangga.
 - d. Pedoman pengelolaan urbanisasi di perkotaan.
 - e. Pedoman pelayanan terhadap penduduk musiman serta tata cara pengumpulan data, analisis mobilitas, dan persebaran penduduk.
- Sementara itu, pada tataran perda, dibutuhkan adanya perda tentang kebijakan mobilitas penduduk.

4.8 Administrasi Kependudukan

Strategi pengembangan administrasi kependudukan adalah: 1) membangun sistem data base kependudukan yang handal, 2) membangun administrasi kependudukan, 3) memberikan pelayanan administratif kependudukan. Strategi pembangunan sistem data base kependudukan dilakukan dengan mengembangkan cakupan variabel kependudukan dan mengembangkan sistem pemutakhiran data yang handal. Sedangkan strategi membangun administrasi kependudukan ditempuh dengan kebijakan 1) penertiban dokumen kependudukan, 2) menggalang kemitraan dalam penertiban dokumen kependudukan. Pelayanan administrasi kependudukan dilakukan dengan meningkatkan akses terhadap data kependudukan dan mempercepat waktu pelayanan kependudukan.

Kebijakan umum pembangunan data base kependudukan dilakukan dengan mengembangkan data base kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi serta dikelola dalam suatu sistem yang integratif, mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, serta menjadi bagian dari sistem penunjang keputusan. Kondisi ini harus didukung oleh penguatan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi, infrastruktur yang memadai, serta sistem kelembagaan yang kuat.

Pemutakhiran atau *updating database* kependudukan perlu diprioritaskan agar data kependudukan yang ada sesuai dengan kondisi yang nyata dilakukan secara regular melalui pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pelayanan e-KTP secara teratur. Terbangunnya database kependudukan berbasis NIK secara nasional akan memberikan banyak sekali

keuntungan dari berbagai sektor pembangunan dan pelayanan publik. Database kependudukan melalui NIK diintegrasikan dengan sidik jari sebagai kunci akses sehingga data kependudukan terjamin validitasnya dan secara mudah diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

Kebijakan umum pembangunan data base kependudukan dilakukan dengan mengembangkan data base kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi serta dikelola dalam suatu sistem yang integratif, mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, serta menjadi bagian dari *Decision Support System* (DSS). Kondisi ini didukung oleh penguatan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi, infrastruktur yang memadai, serta sistem kelembagaan yang kuat.

Kebijakan administrasi kependudukan di Kabupaten Padang Pariaman memperhatikan percepatan pelayanan dari 7 hari seminggu menjadi 3 hari seminggu secara efektif dan efisien. *Update database* kependudukan agar data kependudukan yang ada sesuai dengan kondisi nyatanya dilakukan secara regular melalui pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pelayanan e-KTP secara regular juga. Terbangunnya *database* kependudukan berbasis NIK secara nasional akan memberikan banyak sekali keuntungan dari berbagai sektor pembangunan dan pelayanan publik. *Database* kependudukan melalui NIK diintegrasikan dengan sidik jari sebagai kunci akses sehingga data kependudukan terjamin validitasnya dan secara mudah diakses oleh berbagai pihak yang membutuhkan. *Database* kependudukan juga dapat digunakan untuk kepentingan pemilu dan pilkada, baik itu melalui data kependudukan yang telah dimutakhirkan dan diverifikasi dengan bimoterik dalam program e-KTP.

4.9 Mekanisme Mobilisasi Penduduk Terhadap Kawasan Rawan Bencana

Analisis situasi bencana di Kabupaten Padang Pariaman hampir sebagian besar beresiko tinggi untuk bencana banjir bandang, gelombang ekstrim, gempa bumi, tanah longsor dan tsunami. Sedangkan resiko sedang ada pada jenis bencana cuaca ekstrim, kebakaran hutan, kekeringan dan letusan gunung api. Diantara 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, ada beberapa kecamatan yang berada dikondisi yang sedang untuk setiap bencana diantaranya yaitu Kecamatan Nan Sabaris Padang Sago, Ulakan Tapakis, V Koto Timur, VII Koto Sungai Sarik beresiko sedang untuk bencana banjir, sedangkan kecamatan lainnya beresiko tinggi. Untuk rawan bencana gempa bumi ada di Kecamatan Batang Gasan, Sungai Geringging dan Sungai Limau yang memiliki resiko sedang selain itu Kecamatan lainnya memiliki resiko tinggi terhadap gempa bumi dan tanah longsor. Berdasarkan situasi tersebut perlu dilakukannya mobilisasi penduduk ketempat yang lebih aman namun tetap mempertimbangkan sosial, ekonomi, lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Padang Pariaman perlu diselaraskan dan didasarkan kepada pengkajian risiko bencana. Data dan peta hasil kajian risiko bencana ini digunakan sebagai dasar untuk Menyusun kebijakan penanggulangan bencana untuk 5 lima tahun ke depan di Kabupaten Padang Pariaman. Kebijakan yang diambil nantinya diharapkan dapat lebih menyentuh kepada upaya pengurangan dampak korban bencana, kerugian fisik dan ekonomi serta kerusakan lingkungan di Kabupaten Padang

Pariaman.

Capaian dan Tindakan yang diperlukan di Kabupaten Padang Pariaman mengenai rawan bencana sebagai berikut :

1. Penguatan kebijakan dan kelembagaan
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu
3. Pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik
4. Penanganan tematik Kawasan rawan bencana
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
6. Penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana

Beberapa rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana dapat dihasilkan dari analisa kajian risiko khususnya di bagian kajian kapasitas daerah. Kajian kapasitas daerah merupakan gabungan dari hasil kajian ketahanan daerah dan kajian kesiapsiagaan. Kajian ketahanan daerah yang difokuskan untuk Pemerintahan Daerah didasarkan atas perangkat Indikator Ketahanan Daerah yang terdiri dari 71 indikator, sedangkan kajian kesiapsiagaan yang difokuskan terhadap masyarakat yang memiliki 19 indikator. 71 indikator hanya melingkupi 8 (delapan) jenis bahaya yang menjadi tanggungjawab bersama antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB V

ROADMAP PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat urusan pemerintahan konkuren di mana urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam penjabaran selanjutnya sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut, maka urusan tentang kependudukan dan Keluarga Berencana menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah non pelayanan dasar. Artinya, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk turut berkontribusi dalam urusan kependudukan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, di mana Pemerintah Pusat dalam urusan kependudukan melakukan perencanaan dari 5 aspek penduduk yaitu (1) kuantitas, (2) kualitas, (3) pembangunan keluarga, (4) mobilitas, dan (5) administrasi kependudukan. Sebagai konsekuensinya, Pemerintah Daerah juga memiliki kewajiban untuk melakukan perencanaan kependudukan dalam rangka mendukung dan mensinergikan program-program pembangunan kependudukan di lingkup pemerintah pusat. Kabupaten Padang Pariaman pun pada tahun ini mencoba mendesain penduduk dari lima aspek tersebut diantaranya :

5.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk

5.1.1 RoadMap Pengendalian Kuantitas Penduduk

Dalam mengatasi masalah kependudukan terkait kuantitas

penduduk maka disusunlah road map pembangunan dalam periode lima tahunan dari Tahun 2020 sampai Tahun 2042. Sesuai dengan misi 1 pembangunan kependudukan yaitu pengendalian kuantitas penduduk lima tahun pertama diharapkan tercapainya penurunan laju pertumbuhan penduduk, lima tahun kedua menyongsong bonus demografi, lima tahun ketiga bertahannya laju pertumbuhan yang rendah, dan lima tahun keempat tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang (Tabel 5.1)

Tabel 5. 1
RoadMap Pengendalian Kuantitas Penduduk

MISI 1 Mewujudkan kondisi penduduk Kabupaten Padang Pariaman yang tumbuh seimbang sesuai dengan daya dukung alam dan lingkungan	RoadMap			
	2022 – 2027	2027 – 2032	2032 – 2037	2037 – 2042
	Program	Program	Program	Program
	Menurunkan laju Pertumbuhan Penduduk.	Menyongsong bonus demografi	Mempertahankan laju pertumbuhan penduduk yang rendah.	Menjaga kondisi penduduk tumbuh hampir seimbang.
Kegiatan	Sosialisasi pendewasan Usia perkawinan	Pelatihan tenaga kerja	Sosialisasi pendewasaan Usia perkawinan	Sosialisasi pendewasan Perkawinan Usia
	Pencanangan program spasing anak	Kegiatan magang bagi tenaga kerja produktif ke luar negeri	Pencanangan program spasing anak	Pencanangan program spasing anak
	Pelayanan Alat Kontrasepsi	Penyaluran tenaga kerja terlatih	Pelayanan Alat Kontrasepi	Pelayanan Alat Kontrasepi
	Penyuluhan kesehatan reproduksi bagi remaja	Pelatihan tenaga terampil melalui BLK	Penyuluhn kesehatan reproduksi bagi remaja	Penyuluhan kesehatan reproduksi bagi remaja

5.1.2 Indikator Capaian Pengendalian Kuantitas Penduduk

Indikator yang menggambarkan keberhasilan dari upaya pengendalian kuantitas penduduk adalah: 1) Laju Pertumbuhan Penduduk, 2) Angka fertilitas Total, 3) Pemakaian kontrasepsi dan 4) Usia kawin pertama. Target capain setiap indikator dapat dilihat pada Tabel 5.2.

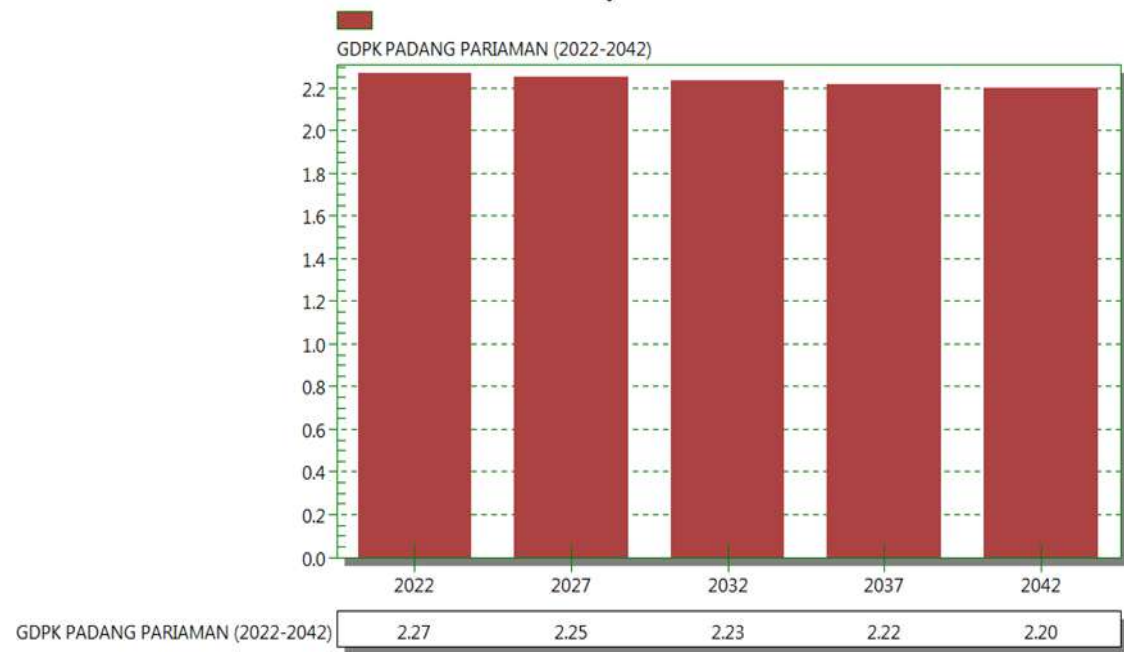
Tabel 5. 2
Indikator Kuantitas Penduduk Kabupaten Padang Pariaman yangDiinginkan Pada Tahun 2042

No	Indikator	2021	2022	2027	2032	2037	2042
1	Jumlah Penduduk	433,018	441,588	463,813	482,745	496,260	508,839
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,5	0,5	0,49	0,7	0,91	1,12
3	Angka Fertilitas Total (TFR)	2,27	2,26	2,25	2,23	2,22	2,20
4	Pemakaian Kontrasepsi	65,69	65,8	66,08	66,35	66,77	66,96

	(CPR)						
5	Persentase Usia Kawin Pertama Wanita < 21 TH	25,44	25	25	24	24	24

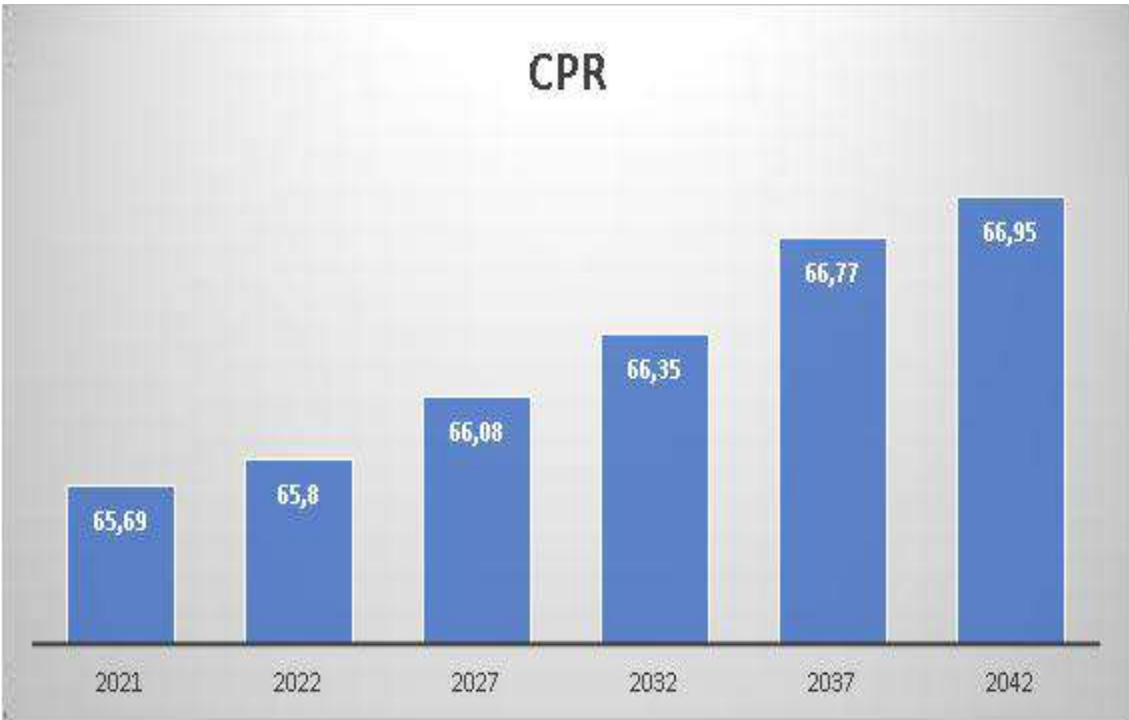
Sumber: Data dasar (BPS, Susenas) diolah menggunakan Spectrum

Gambar 5. 1
 Proyeksi TFR Di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2042
 Total fertility rate



Sumber: data dasar diolah spectrum

Gambar 5. 2
 Proyeksi CPR di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2042

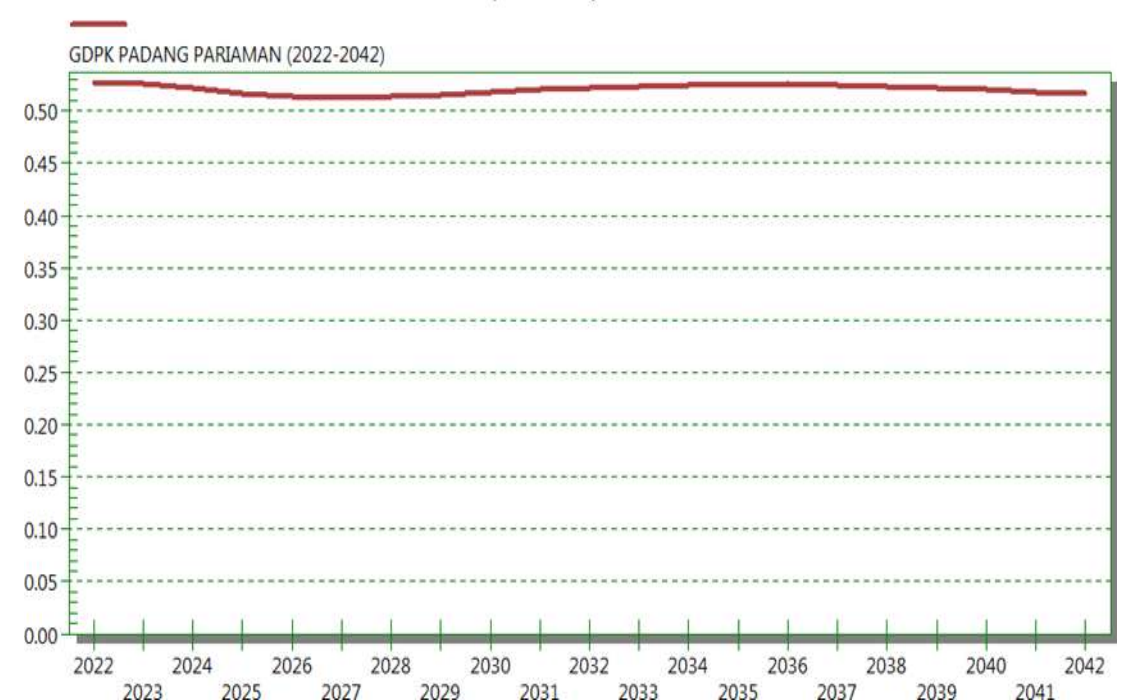


Gambar 5. 3
 Skenario Proyeksi Penduduk Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022-2042
 Total population



Sumber: Menggunakan Data Dasar 2020 dan diproyeksikan dengan Spectrum

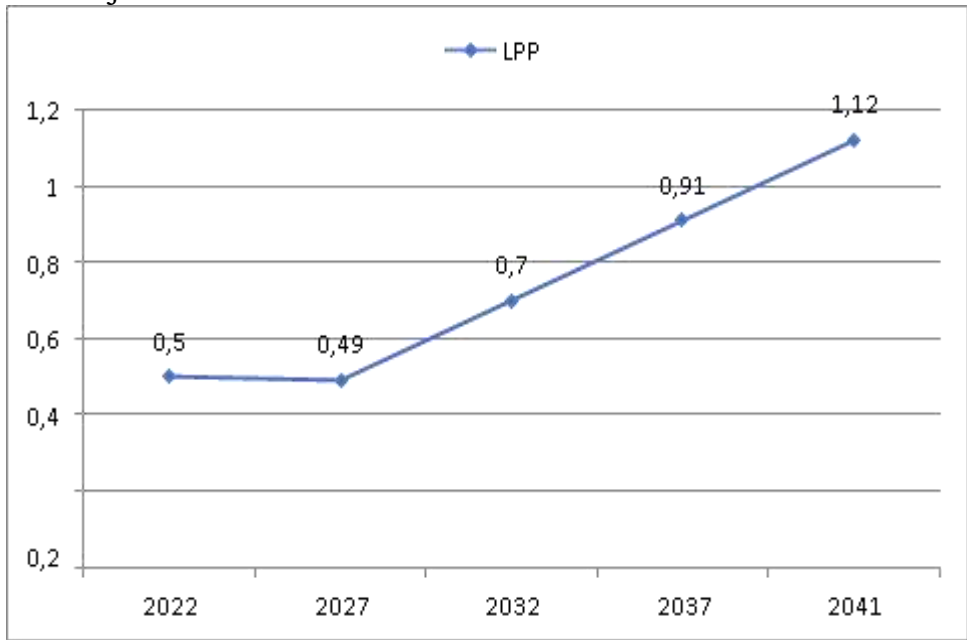
Gambar 5. 4
 Skenario Dependency Ratio Tahun 2022-2042
 Dependency ratio



Sumber: Data Dasar Disdukcapil diproyeksikan menggunakan aplikasi Spectrum

Berdasarkan metode komponen, maka laju pertumbuhan penduduk terus akan mengalami penurunan mulai 1,71, pada Tahun 2020 sampai pada titik angka penurunan 0,97 pada Tahun 2042.

Gambar 5. 5
Laju Pertumbuhan Penduduk Alami Tahun 2022-2042



Sumber: Data Dasar 2021 Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka diproyeksikan denganSpectrum

5.2 Kualitas Penduduk

5.2.1 RoadMap Peningkatan Kualitas Penduduk

Dalam mengatasi masalah kependudukan terkait kualitas penduduk maka disusunlah road map pembangunan dalam periode lima tahunan dari Tahun 2020 sampai Tahun 2042. Sesuai dengan misi 2 pembangunan kependudukan yaitu mewujudkan penduduk Kabupaten Padang Pariaman yang sehat, cerdas, mandiri, dan sejahtera lima, tahun pertama diharapkan tercapainya peningkatan kualitas penduduk, lima tahun kedua pencapaian kualitas pendiduk yang mapan, lima tahun ketiga pencapain kualitas penduduk yang mapan, dan lima tahun keempat pencapaian penduduk yang berkualitas sehat jasmani dan rohani (Tabel 5.3).

Tabel 5. 3
RoadMap Peningkatan Kualitas Penduduk

MISI 2 Mewujudkan penduduk Kabupaten Padang Pariaman yang sehat, cerdas, mandiri, dan sejahtera	RoadMap			
	2022 – 2027	2027 – 2032	2032 – 2037	2037 - 2042
	Program	Program	Program	Program
	Peningkatan kualitas penduduk.	Percepatan pencapaian kualitas penduduk yang mapan.	Pencapaian kualitas penduduk yang mapan.	Pencapaian kualitas penduduk yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, beriman, takwa, berakhlak mulia kreatif&memiliki etos kerja.
Kegiatan □	Pemberian beasiswa bagi anak sekolah tidak mampu	Penyesuaian dan penyetaraan jenjang sekolah melalui Kejar Paket A, B dan C	Lomba cerdas cermat bidang kependudukan bagi remaja	Pencanangan wajib belajar 15 tahun
	Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi	Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi	Pemberian bantuan sarana dan prasaran sekolah bagi siswa	Pemberian bantuan sarana dan prasaran sekolah bagi siswa
	Pelatihan keterampilan tenaga kerja	Pelatihan keterampilan tenaga kerja	Penyaluran tenaga kerja ke bidang industri	Penyaluran tenaga kerja ke bidang industri
	Pelatihan penggunaan teknologi tepat guna	Pelatihan penggunaan teknologi tepat guna	Penerapan teknologi tepat guna ke masyarakat	Penerapan teknologi tepat guna ke masyarakat
	Penyuluhan pemuda terhadap bahaya Narkoba	Penyuluhan pemuda terhadap bahaya Narkoba	Pencegahan penyalahgunaan narkoba berbasis nagari	Pencegahan penyalahgunaan narkoba berbasis nagari
	Penyuluhan pemuda terhadap Penyakit HIV/AIDS	Penyuluhan pemuda terhadap Penyakit HIV/AIDS	Pencegahan penulahan HIV/AIDS melalui kampanye peduli HIV/AIDS	Pencegahan penulahan HIV/AIDS melalui kampanye peduli HIV/AIDS

5.2.2 Indikator Capaian Peningkatan Kualitas Bidang Pendidikan

Indikator yang menggambarkan keberhasilan dari upaya peningkatan kualitas penduduk dari bidang Pendidikan adalah adalah: 1) Rata-rata lama sekolah, 2) Harapan lama sekolah, dan 3) Angka Partisipasi SMA (Tabel 5.4).

Tabel 5. 4
Indikator Capaian Bidang Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman dari Tahun 2020-2042

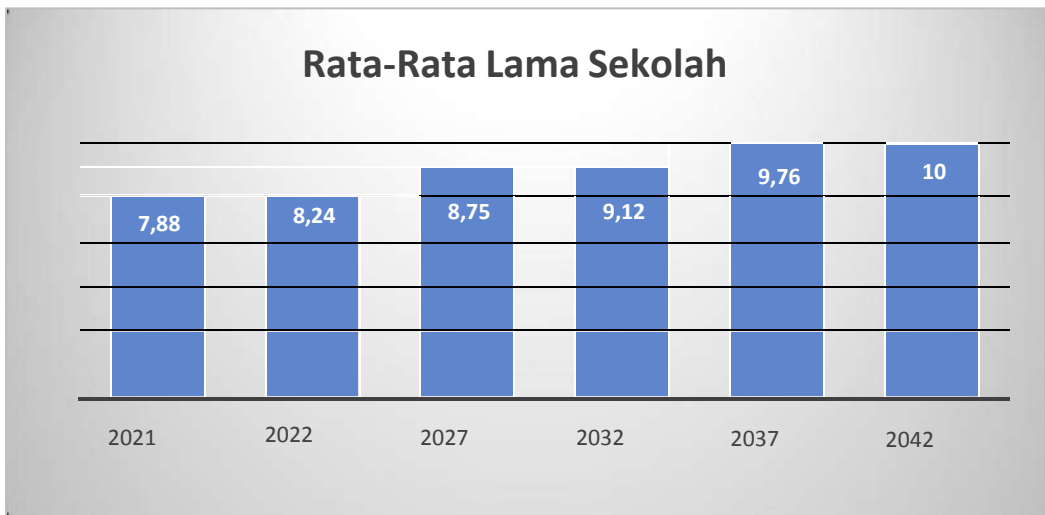
No	Indikator	2021	2022	2027	2032	2037	2042
1	Rata-rata Lama Bersekolah (th)	7,88	8,24	8,75	9,12	9,76	10
2	Harapan Lama Sekolah (th)	13,68	13,74	14,04	14,36	14,67	15
3	Angka Partisipasi SMA (%)	84,07	84.77	88.34	92.07	95.95	100

Sumber: Data BPS Sumbar diproyeksikan dengan Aplikasi Spectrum

Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik bahkan sering mengkaitkan dengan unsur-unsur religius. Kualitas penduduk merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian dan layak. Kualitas penduduk adalah tingkat/taraf kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan, seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan.

Kualitas penduduk adalah taraf kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan, seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan. Jumlah penduduk akan menjadi salah satu indikator pembangunan dan menjadi modal yang baik bagi pembangunan pada saat penduduk produktif dan berkualitas sebagaimana kaitannya dengan yang tersebut di atas, jika tidak maka jumlah penduduk akan menjadi beban dalam pembangunan. Oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan aspek kualitas penduduk menjadi sangat penting agar penduduk tidak menjadi penghambat pembangunan.

Gambar 5. 6
Proyeksi Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2042

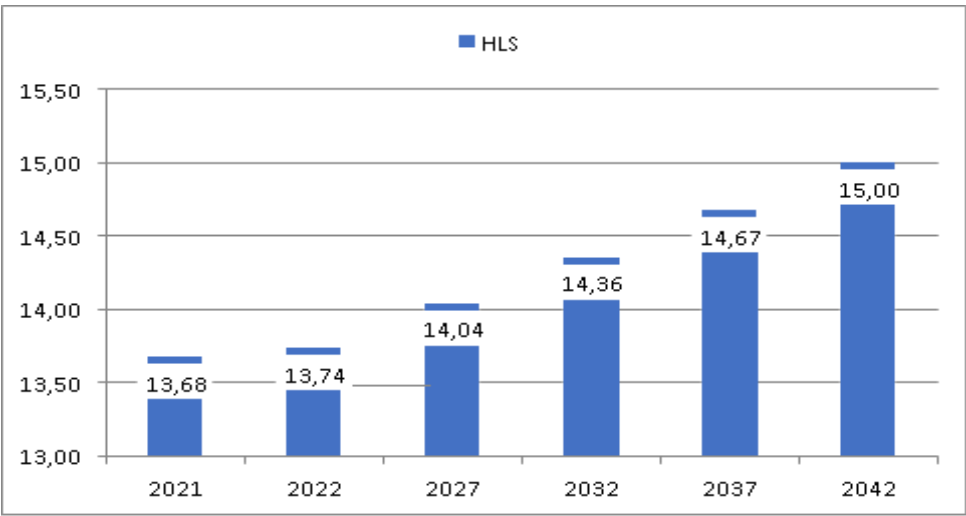


Sumber: Hasil Proyeksi Spectrum diolah

Kualitas penduduk dapat kita lihat dari variabel pendidikan, kesehatan, dan ekonomi penduduk. Dari sisi pendidikan, indikator yang terpenting diperhatikan adalah Angka Partisipasi Sekolah dan rata-rata lama sekolah yang dilalui oleh penduduk. Kemudian parameter ini berubah menjadi Harapan lama sekolah, dan Angka partisipasi sekolah Usia 16-18 tahun. Kondisi saat ini di Kabupaten Padang Pariaman, yaitu pada Tahun 2021, penduduk Kabupaten Padang Pariaman rata-rata

pendidikannya yang meneruskan sampai jenjang SMA sederajat (APK) baru sekitar 84,07 % artinya masih ada 17,59 % lebih lagi dari anak-anak yang berusia 16-18 tahun yang belum bersekolah (Tabel. 5.4) Harapan lama sekolah sudah mencapai 15,00 tahun berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020. Angka ini masih di bawah rata-rata Sumatera Barat yang telah mencapai 13,9 Kemudian Rata-rata lama sekolah Kabupaten Padang Pariaman masih berada diangka 7,88 tahun.

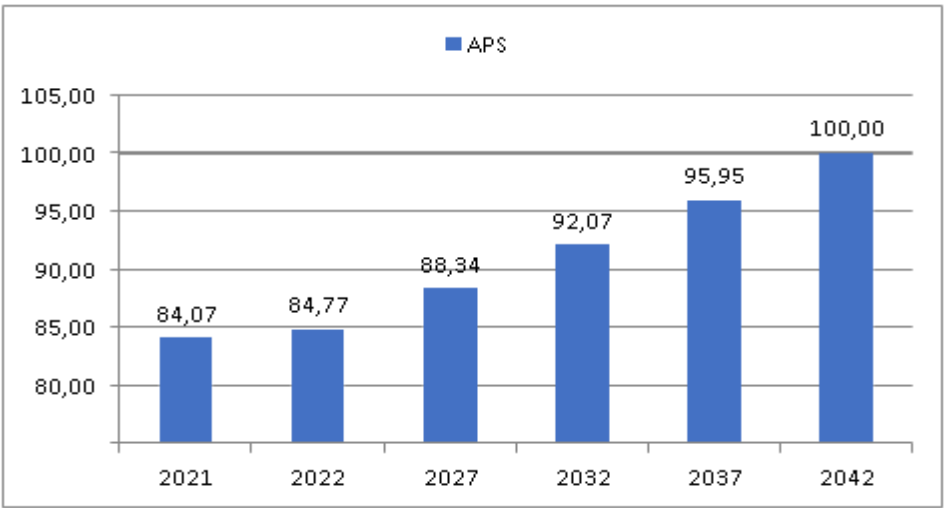
Gambar 5. 7
Proyeksi Harapan lama sekolah di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2042



Sumber: data diolah spectrum

Ke depannya, dengan adanya kebijakan-kebijakan dan program-program yang tepat sasaran dari masing-masing SKPD terkait maka direncanakan pada Tahun 2042 angka Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Padang Pariaman sudah mencapai 12 tahun, angka harapan lama sekolah sudah mencapai 15 tahun; dan angka partisipasi sekolah anak usia 16-18 sudah mencapai 100 persen seperti terlihat pada Tabel 5.5. di atas.

Gambar 5. 8
Proyeksi Angka partisipasi sekolah SMA (16-18th) di Kabupaten Padang Pariaman



5.2.3 Indikator Capaian Peningkatan Kualitas Bidang Kesehatan

Indikator yang menggambarkan keberhasilan peningkatan kualitas penduduk dilihat dari bidang Pendidikan, Kesehatan, dan ekonomi. Indikator dari upaya peningkatan kualitas penduduk dari bidang

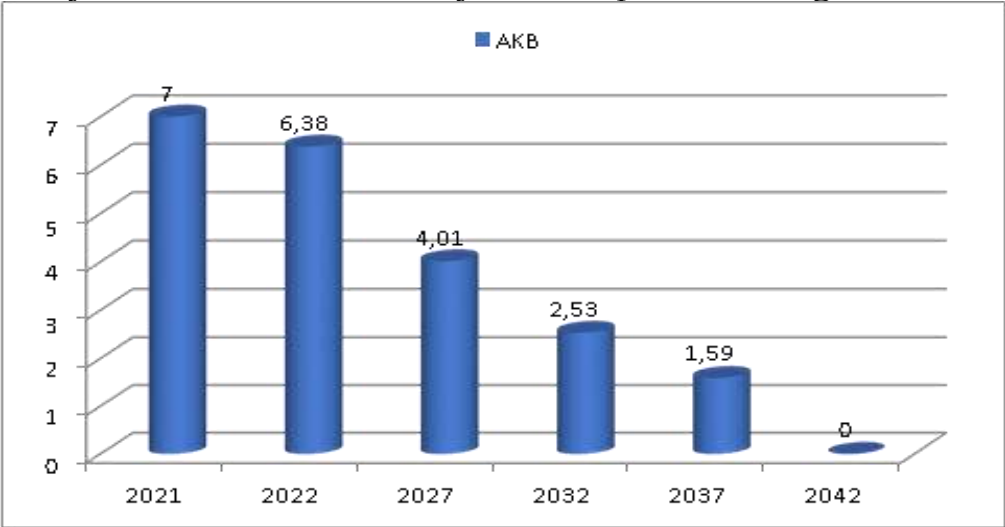
pendidikan adalah : 1) Angka Harapan Hidup, 2) Angka Kematian Bayi, 3) Angka Kematian Balita, 4) Prevalensi Balita Gizi Kurang dan Buruk, dan 5) Penanggulangan Penanganan Masalah Penyandang Sosial dengan terget capian pada Tabel 5.5.

Tabel 5. 5
Indikator Capaian Bidang Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Pada Tahun 2020-2042

Indikator	2021	2022	2027	2032	2037	2042
Angka Harapan Hidup	68,97	70	70.4	70,8	71.1	71,5
Kasus Kematian Bayi per 1000 kelahiran Hidup	7	6	4	3	1	0
Kasus Kematian Balita	4	3	3	2	1	0
Kasus Kematian Ibu	9	8	5	3	2	0
Prevalensi Balita Gizi Kurang dan Buruk (%)	12,1	11,95	8,66	6,05	5,47	4,7

Sumber: data dasar diproyeksikan dengan Aplikasi Sepctrum

Gambar 5. 9
Proyeksi kasus kematian bayi di Kabupaten Padang Pariaman



Gambar 5. 10
Proyeksi kasus kematian balita di Kabupaten Padang Pariaman

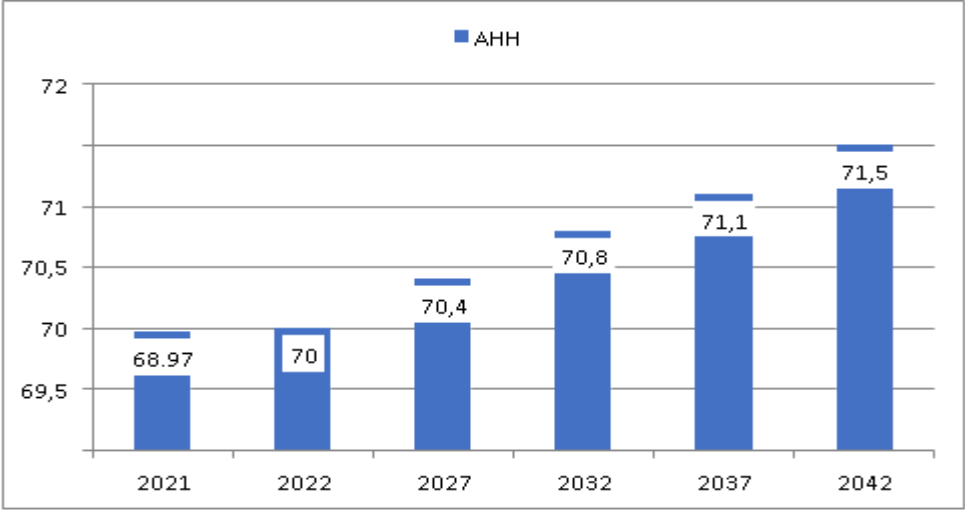


Dari sisi kesehatan, indikator yang perlu diperhatikan untuk melihat derajat kesehatan masyarakat adalah Angka Harapan Hidup

(AHH), Angka Kematian Bayi (IMR), Angka Kematian Balita, dan Prevalensi Balita Gizi Kurang dan Buruk. Skenario IMR 2020 adalah 21,6 dan secara gradual mengalami penurunan. Dengan menggunakan aplikasi spectrum, skenario sampai akhir tahun periode GDPK (2042) IMR akan berkurang sekitar 6,2 per 1.000 kelahiran hidup.

Gambar 5. 11

Proyeksi angka harapan hidup di Kabupaten Padang Pariaman



Kondisi saat ini di Kabupaten Padang Pariaman sesuai data pada Tahun 2021, Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Padang Pariaman adalah 68,97 tahun. Angka harapan hidup perempuan lebih tinggi daripada angka harapan hidup laki-laki. Maka dapat dikatakan angka harapan hidup perempuan 70,2 tahun sedangkan angka harapan hidup laki-laki 67,8 tahun. Adapun dari proyeksi gizi buruk diharapkan angka nya selalu turun rata-rata 0,25 persen setiap tahunnya sehingga pada akhir GDPK peroleh angka 4,7, angka yang cukup moderat tercapai jika pengelolaan dan manajemen kesehatan di Kabupaten Padang Pariaman berjalan dengan baik.

Gambar 5. 12

Proyeksi prevalensi gizi buruk di Kabupaten Padang Pariaman



Sumber: data dasar diolah

5.2.4 Indikator Capaian Peningkatan Kualitas Bidang Ekonomi

Indikator yang menggambarkan keberhasilan peningkatan kualitas penduduk dilihat dari bidang Pendidikan, Kesehatan, dan ekonomi. Indikator dari upaya peningkatan kualitas penduduk dari bidang pendidikan adalah: 1) Pendapatan Per kapita, 2) Gini Rasio, 3) Tingkat Pencari Kerja, 4) Tingkat Kemiskinan, 5) Penaggulangan Penanganan

Masalah Penyandang Sosial dengan terget capaian pada Tabel 5.6.

Tabel 5. 6
Indikator Capaian Bidang Ekonomi Kabupaten Padang Pariaman Pada Tahun
2020-2042

No	Indikator	2021	2022	2027	2032	2037	2042
1	Pendapatan Per Kapita (Rp)	19,038,279	19,799,810	20,789,801	21,829,291	23,139,048	24,527,391
2	Gini Ratio	0,269	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25
3	Pengangguran	8,41	8.07	7.55	6.31	5.33	4,7
4	Tingkat Kemiskinan	7,22	7.00	6.43	6.00	5.72	4,8
5	Dependensi Rasio	0,50	0,50	0,51	0,52	0,52	0,52

Sumber: diproyeksikan dengan Spectrum

Aspek kualitas penduduk dari sisi Ekonomi indikatornya terdiri dari Pendapatan Perkapita penduduk, Gini Ratio, Tingkat Pengangguran, Angka Kemiskinan, dan Dependensi Ratio (rasio ketergantungan penduduk). Kondisi terakhir dengan angka Tahun 2020 seperti terlihat dalam Tabel 5.7, tentang pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Padang Pariaman, gini rasio, tingkat para pencari kerja, Tingkat kemiskinan dan indikator lainnya. Pada Tahun 2020, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sumatera Barat yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,32. Melalui upaya penurunan kemiskinan dan pemerataan pembangunan, maka direncanakan pada Tahun 2042 Gini Ratio sebesar 0,28. Sehingga masyarakat akan memiliki tingkat pendapatan hampir sama rata, artinya mereka menikmati hasil pembangunan.

Gambar 5. 13
Proyeksi tingkat pengangguran di Kabupaten Padang Pariaman



Sumber: Data Dasar, Kabupaten Padang Pariaman dalam angka, diolah

Tingkat pengangguran di Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2020 cukup meprihatinkan karena cukup tinggi yaitu mencapai 8,20 persen, termasuk yang paling tinggi diantara Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Adapun dalam hasil proyeksi diharapkan setiap lima tahunnya angka pengangguran menurun bertahap dari 7,55 di Tahun 2027 dan menurun sampai dengan 4,7% persen di akhir GDEK (2042). Begitupun dengan angka kemiskinan, angka kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman sudah cukup kecil namun harus dilakukan upaya-

upaya agar angka kemiskinan tidak kembali naik dan diharapkan dapat menurun setiap tahunnya agar kesejahteraan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman meningkat.

Gambar 5. 14
Proyeksi tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman



Sumber: data dasar diolah menggunakan aplikasi Spectrum

5.3 Pembangunan Keluarga

5.3.1 RoadMap Pembangunan Keluarga

Dalam mengatasi masalah kependudukan terkait pembangunan keluarga disusunlah road map pembangunan dalam periode lima tahunan dari Tahun 2020 sampai Tahun 2042. Sesuai dengan misi 3 pembangunan kependudukan yaitu mewujudkan penduduk mewujudkan pembangunan keluarga yang berketahanan, harmoni, dan sejahtera, lima tahun pertama diharapkan tersusunnya konsep dan media pembelajaran bagi seluruh anggota keluarga, lima tahun kedua terwujudnya pemahaman keluarga atas perannya masing-masing, lima tahun ketiga terdapat perbaikan terhadap kondisi keluarga yang beriman dan bertaqwa, dan lima tahun keempat terwujudnya keluarga yang berketahanan, sehat , harmoni, dan sejahtera (Tabel 5.7).

Adapun indikasi program dan kegiatan prioritas yang dapat dilakukan diantaranya peningkatan pemahaman keluarga terhadap delapan fungsi keluarga melalui sosialisasi ke masyarakat, kemudian secara rutin melakukan konseling keluarga terhadap keluarga-keluarga bermasalah. Program berikutnya diantaranya peningkatan dan perbaikan kondisi keluarga berdasarkan perkawinan yang sah dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diiringi dengan kegiatan sekolah calon pengantin, isbath perkawinan dan konseling keluarga juga.

Tabel 5. 7
RoadMap Pembangunan Keluarga

MISI 3	RoadMap			
	2022 – 2027	2027 – 2032	2032 – 2037	2037 - 2042
	Program	Program	Program	Program
Mewujudkan pembangunan keluarga yang berketahanan, harmoni, dan sejahtera.	Peningkatan pemahaman 8 fungsi keluarga bagi seluruh anggota keluarga.	Peningkatan pemahaman anggota keluarga terhadap peran masing-masing.	Peningkatan dan perbaikan kondisi keluarga berdasarkan perkawinan yang sah dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.	Terwujudnya keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmoni.
Kegiatan□	Sosialisasi delapan fungsi keluarga	Sekolah keluarga	Isbath pernikahan siri ke pernikahan negara	Penyuluhan keluarga
	Konseling keluarga	Konseling keluarga	Konseling keluarga	Konseling keluarga
	Sekolah calon pengantin	Sekolah calon pengantin	Sekolah calon pengantin	Sekolah calon pengantin
	Pemberdayaan ekonomi keluarga	Pemberdayaan ekonomi keluarga	Pemberdayaan ekonomi keluarga	Pemberdayaan ekonomi keluarga
	Pendidikan keluarga berkarakter	Pendidikan keluarga berkarakter	Pendidikan keluarga berkarakter	Pendidikan keluarga berkarakter

5.3.2 Indikator Capaian Pembangunan Keluarga

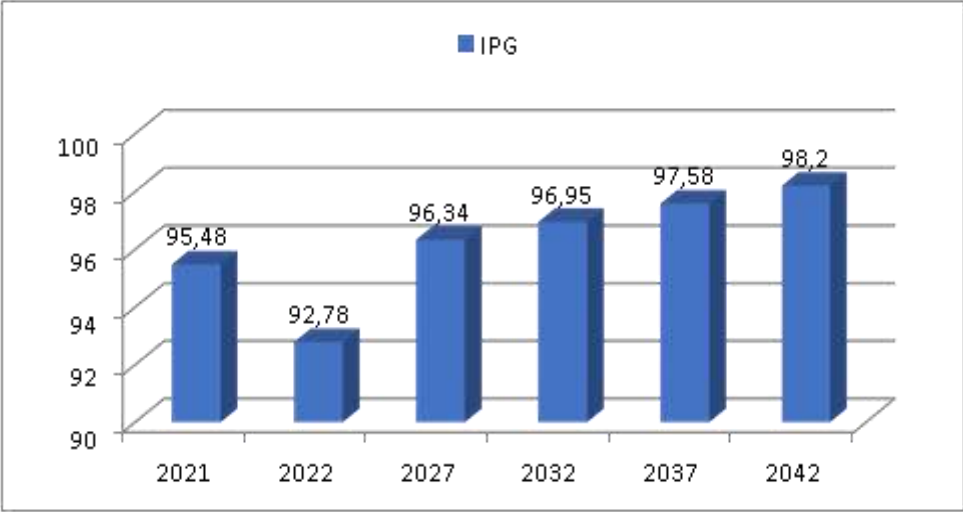
Indikator dari upaya pembangunan keluarga adalah : 1) Angka Harapan Hidup, 2) Persentase penduduk miskin, 3) Indikator Pembangunan Gender, dan 3) Angka Perceraian. Target capaian ketiga indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.8.

Tabel 5. 8
Indikator Capaian Pembangunan Keluarga Kabupaten Padang Pariaman Pada Tahun 2020-2042

Indikator	2020	2021	2027	2032	2037	2042
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,48	92,78	96,34	96,95	97,58	98,20
Angka perceraian (kejadian)	688	794	589	518	455	400

Sumber: data dasar diolah spectrum

Gambar 5. 15
Proyeksi indeks pembangunan gender di Kabupaten Padang Pariaman



Indeks pembangunan gender di Kabupaten Padang Pariaman sudah cukup baik yakni diatas 90 persen, diharapkan pada Tahun 2042 IPG Kabupaten Padang Pariaman mencapai 98,20 persen. Adapun pengertian Keluarga Berencana (KB) menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Keluarga menjadi garda terdepan dalam membentuk anak berkualitas. Keluarga juga harus memastikan fungsi perlindungan terhadap anak terwujud. Untuk mewujudkan perlindungan terhadap anak dalam keluarga maka ketahanan keluarga harus ditingkatkan, atau setidaknya melalui pengurangan kejadian perceraian maka keutuhan keluarga dapat dipertahankan sehingga pengasuhan terhadap anak akan secara utuh mendapatkan dari kedua orang tua.

Dengan demikian seiring dengan pertumbuhan penduduk di usia kelompok umur produktif maka akan seiring juga dengan tingkat kejadian pernikahan. Berdasarkan data sebelumnya angka perceraian berbanding lurus dengan tambahan kejadian pernikahan maka target penurunan angka perceraian sulit diturunkan sehingga Kabupaten Padang Pariaman berharap angka perceraian akan menetap secara absolut dengan tahun-tahun sebelumnya.

Guna menyiapkan anak Indonesia yang unggul dan berdaya saing maka perlu diciptakan inovasi-inovasi dalam program KKBPK agar orangtua dapat mengembangkan pola pikir produktif kepada dirinya sendiri dan menularkannya kepada anak-anaknya. “Melalui program pembangunan keluarga, maka diharapkan dapat menghasilkan keluarga-keluarga yang memiliki pribadi yang optimis, pribadi yang pekerja keras dan pribadi yang tidak hanya senang sebagai pengikut melainkan pribadi yang bangga sebagai pemimpin.

Esensi pembangunan keluarga sesungguhnya membangun manusia Indonesia seutuhnya, yakni keluarga yang berketahanan. "Dengan demikian menjaga soliditas kesatuan di setiap wilayah hingga pada kesatuan yang terkecil yaitu keluarga sangat penting.

Membangun karakter manusia seutuhnya itu harus dilakukan dengan komunikasi yang baik dari keluarga dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila, tujuannya agar bisa memunculkan manusia yang beretos kerja tinggi, yang berintegritas, yang jujur, dapat dipercaya, disiplin dan bertanggung jawab.

Beberapa capaian indikator pembangunan keluarga adalah lebih pada penjabaran fungsi-fungsi keluarga tetap terjaga seperti berkurangnya angka perceraian, berkurangnya keluarga miskin dan pengasuhan anak seperti bentuk keluarga yang mampu mempertahankan konsep penduduk tumbuh seimbang dengan TFR 2,1 sehingga dimungkinkan ke depan keluarga hanya memiliki 2 anak.

5.4 Persebaran dan Mobilitas Penduduk

5.4.1 Road Map Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Dalam mengatasi masalah kependudukan terkait persebaran dan mobilitas penduduk yang ada maka disusunlah road map penataan persebaran dan mobilitas penduduk. Sesuai dengan Misi 4 pembangunan kependudukan, diharapkan lima tahun pertama tersedianya konsep pengembangan daerah penyangga dan daerah dengan kepadatan rendah, lima tahun kedua tersedianya lahan dan akses untuk pengembangan daerah penyangga dan daerah dengan kepadatan rendah, lima tahun ketiga tersedianya fasilitas sosial, ekonomi, budaya dan administrasi daerah penyangga dan daerah dengan kepadatan rendah, dan lima tahun keempat tercapainya keseimbangan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan (Tabel 5.9)

Tabel 5. 9
RoadMap Mobilitas Penduduk

MISI 4	RoadMap			
	2022 – 2027	2027 – 2032	2032 – 2037	2037 – 2042
	Program	Program	Program	Program
	Tersedianya konsep untuk pengembangan daerah penyangga dan daerah dengan kepadatan rendah.	Tersedianya lahan dan Akses untuk pengembangan daerah penyangga dan daerah dengan kepadatan rendah.	Tersedianya fasilitas sosial, ekonomi, budaya dan administrasi daerah penyangga dan daerah dengan kepadatan rendah	Tercapainya keseimbangan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
Kegiatan	Pembukaan jalan untuk	Pembangunan jaringan PLN untuk daerah remote yang belum dijangkau listrik	Pembangunan sarana dan prasarana publik	Pemeliharaan infrastruktur jalan di daerah remote area
	Pembangunan jaringan telekomunikasi daerah-daerah terpencil		Pembangunan Jaringan pipa Air bersih ke daerah remote area	Pemeliharaan jaringan telekomunikasi daerah terpencil
	Pembangunan infrastruktur jalan di daerah remote area			Pemeliharaan Jaringan perpipaan air bersih daerah terpencil

5.4.2 Indikator Capaian Penataan Persebaran dan Mobilitas

Indikator dari upaya penataan persebaran dan mobilitas penduduk adalah pembangunan keluarga adalah: 1) Migrasi masuk, 2) Migrasi keluar, 3) Migrasi Netto, dan 4) Kepadatan Penduduk. Target capaian keempat indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.10.

Tabel 5. 10
Indikator Capaian Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Padang Pariaman Pada Tahun 2020-2042

Indikator	2021	2027	2032	2037	2042
1. Migrasi masuk antar daerah	7,566	Dikendalikan sesuai daya dukung dan daya tampung wilayah.			
2. Migrasi keluar antar daerah	14,120				
3. Migrasi netto antar daerah	-6,55				
4. Kepadatan penduduk Jiwa/Ha	322	329	345	359	369

Sumber: Disdukcapil dan BPS Kabupaten Padang Pariaman

Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain atau dari suatu daerah ke daerah lain. Namun sayangnya data yang valid menyatakan ada perpindahan penduduk secara permanen dari Kabupaten Padang Pariaman ke daerah di luar Kabupaten Padang Pariaman, belumlah ada catatannya. Sedangkan persebaran penduduk merupakan distribusi penduduk dalam wilayah. Secara umum rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2021 masih sekitar 322 jiwa/Ha. Artinya, secara daya tampung Kabupaten Padang Pariaman masih memungkinkan untuk melakukan pertambahan penduduk secara rasional dan terencana dengan memikirkan daya dukung lingkungannya.

Dibandingkan dengan kota lain seperti Kabupaten Padang Pariaman(10,82) atau Payakumbuh(-0,69), angka migrasi netto cenderung lebih besar dari pada Kabupaten Padang Pariaman memiliki angka migrasi netto yang negatif (-6,55) artinya jumlah penduduk yang keluar lebih banyak daripada jumlah penduduk yang masuk. Namun ke depan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan mengarahkan pembangunan melalui upaya penerapan konsep pengembangan daerah penyangga dan daerah dengan kepadatan rendah, menumbuhkan kondisi kondusif bagi terjadinya migrasi internal yang harmonis, memberikan kemudahan, perlindungan, dan pembinaan terhadap para pendatang, menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan, mengendalikan kuantitas penduduk di suatu wilayah tertentu, memperluas kesempatan kerja produktif, menurunkan angka kemiskinan, mengatasi pengangguran, meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia. Migrasi Kabupaten Padang Pariaman cenderung negatif karena kecenderungan masyarakat usia produktif di Kabupaten Padang Pariaman melakukan budaya merantau baik untuk tujuan bekerja ataupun sekolah.

5.5. Administrasi Kependudukan

5.5.1 RoadMap Pengembangan Administrasi Kependudukan

Dalam mengatasi masalah kependudukan terkait pengembangan administrasi kependudukan disusun road map pembangunan administrasi kependudukan. Sesuai dengan misi 5 pembangunan administrasi kependudukan, diharapkan lima tahun pertama sudah tersedia infrastruktur dan SDM manajemen database dan informasi kependudukan yang berkualitas, lima tahun kedua sudah terwujud integrasi data dan informasi kependudukan dari berbagai sumber dalam suatu database yang bebas diakses, lima tahun ketiga tercipta terwujud pendayagunaan data dan informasi kependudukan sebagai sistem pendukung pengambilan kebijakan, dan lima tahun keempat tercapai administrasi kependudukan yang tertib, akurat dan dapat dipercaya (Tabel 5.11).

Tabel 5. 11
RoadMap Pembangunan Administrasi Kependudukan Kabupaten Padang
Pariaman

MISI 5	RoadMap			
	2022 – 2027	2027 – 2032	2032 – 2037	2037 – 2042
	Program	Program	Program	Program
Mewujudkan ketersediaan data, informasi, dan administrasi kependudukan yang professional	Tersedianya infrastruktur dan SDM Manajemen Database dan Informasi Kependudukan yang Berkualitas.	Terciptanya integrasi data dan informasi kependudukan dari berbagai sumber dalam suatu database yang bebas diakses	Terciptanya pendayagunaan data dan informasi kependudukan sebagai sistem pendukung pengambilan kebijakan	Terciptanya administrasi kependudukan yang tertib, akurat dan dapat dipercaya
Kegiatan	Rancang Bangun integrasi database	Konsolidasi penggunaan data kependudukan bagi instansi/lembaga	Pemeliharaan server data-base kependudukan	Pelayanan pepaduan data kependudukan bagi instansi pengguna
	Pelatihan management Data kependudukan	Pelatihan terhadap instansi/lembaga pengguna data kependudukan	Pelayanan administrasi kependudukan	Penjangkauan pelayanan administrasi kependudukan daerah terpencil

5.5.2 Indikator Capaian Pembangunan Administrasi Kependudukan

Indikator dari upaya pembangunan administrasi kependudukan adalah adalah: 1) Persentase penduduk punya akte kelahiran, 2) Persentase penduduk punya kartu keluarga, 3) Persentase penduduk punya kartu tanda penduduk, dan 4) Waktu pelayanan administrasi kependudukan. Target capaian keempat indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.12.

Tabel 5. 12
Indikator Capaian Pembangunan Administrasi Kependudukan Kabupaten
Padang Pariaman Pada Tahun 2020-2042

Indikator	2019	2022	2027	2032	2037	2042
1. Persentase Penduduk punya akta kelahiran	87%	90%	93%	95%	97%	100%
2. Persentase Penduduk punya KK	80%	85%	87%	90%	93%	97%
3. Persentase Penduduk punya KTP	98%	100%	100%	100%	100%	100%
4. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kependudukan	B	B+	A	A	A	A

Sumber: Disdukcapil diolah menggunakan Aplikasi Spectrum, Modul Demproj.

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan

dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan. Pendaftaran penduduk adalah proses pendataan dan pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dalam rangka penerbitan dokumen identitas penduduk (KK, KTP) atau surat keterangan kependudukan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Pencatatan sipil adalah proses pembuatan catatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, pada register akta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar pembuatan kutipan atau salinan akta.

Kepemilikan Akta kelahiran di Kabupaten Padang Pariaman untuk penduduk di atas umur 17 tahun sudah cukup baik yaitu 226,984 Artinya, penduduk dewasa sudah banyak memiliki kesadaran berwarga negara. Harapannya, di akhir periode GDPK ini kepemilikan e-KTP sudah 100% dari total keseluruhan penduduk Padang Pariaman. Demikian halnya dengan Kartu Keluarga, akta kelahiran juga akan semakin membaik dari tahun ke tahun. Namun berdasarkan data, kesadaran mengurus kartu keluarga masih rendah yaitu sekitar 119,641. Untuk penduduk yang mempunyai KTP masih sebesar 308,924. Diharapkan semua indikator yaitu penduduk yang memiliki akta kelahiran, KK, dan KTP pada akhir periode GDPK (2042) dapat mencapai 100%.

Demi tertibnya administrasi kependudukan yang baik, maka Kabupaten Padang Pariaman memiliki target tiap penduduknya memiliki dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, kartu keluarga, KTP bagi yang berusia di atas 17 tahun dan/atau yang sudah/pernah menikah. Untuk itu ke depan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan melakukan registrasi penduduk supaya lebih tertib dan penduduk dapat terdata dengan baik. Guna memberikan kemudahan dalam mendapatkan dokumen tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pun menargetkan pelayanan lebih dipermudah dan dipersingkat.

BAB VI PENUTUP

Lima pilar kependudukan di dalam GDPK Kabupaten Padang Pariaman merupakan cita-cita yang hendak dicapai dalam pembangunan kependudukan sampai dua puluh tahun kedepan yaitu dari Tahun 2022 hingga Tahun 2042. Diperlukan sinergitas seluruh elemen dan stakeholder untuk menjadikan penduduk Kabupaten Padang Pariaman dapat hidup dengan layak, memanfaatkan sumber daya secara arif untuk kepentingan generasi selanjutnya. Diperlukan kesadaran penduduk itu sendiri untuk membentuk kemandirian supaya memiliki ketahanan dalam menghadapi tantangan hidup.

Untuk membentuk penduduk yang berketahanan maka aspek kuantitas, kualitas, mobilitas, pembangunan keluarga, dan administrasi kependudukan harus direncanakan dan didalamnya terdapat indikator-indikator yang harus dicapai. Dalam mewujudkan pembangunan

kependudukan yang komprehensif dan terintegrasi, pemerintah kabupaten hendaklah berupaya merangkul semua pihak terkait sehingga semua sumber daya yang dimiliki dapat difokuskan pada pembangunan kependudukan.

Tantangan mendesak yang perlu dipersiapkan adalah bagaimana memanfaatkan bonus demografi melalui sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini berarti mempersiapkan penduduk usia produktif memiliki kualitas yang unggul dalam mewujudkan pembangunan yang efektif dan efisien sehingga periode terjadinya bonus demografi tidak terlewat begitu saja tanpa manfaat yang seharusnya dapat diraih.

Kabupaten Padang Pariaman masih harus merecovery dampak pandemik Covid-19 dan hal ini memerlukan banyak penyesuaian perencanaan anggaran dalam mengadopsi grand design pembangunan kependudukan. Diperlukan penyesuaian porsi anggaran pemerintah daerah untuk menyongsong bonus demografi, peningkatan belanja modal dengan target sebesar 30% pada Tahun 2042, dan pengkajian ulang pagu anggaran dengan penambahan/pengurangan secara proporsional belanja beberapa urusan seperti urusan wajib bidang kesehatan, pendidikan dan kependudukan. Untuk perbaikan ekonomi masyarakat kecil, perlu mekanisme bantuan stimulant usaha yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi sektor lokal.

Harapannya, *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022-2042 ini sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka Panjang. *Grand Design* ini tentunya dapat dijadikan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek bagi setiap sektor di Kabupaten Padang Pariaman dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berketahanan. Mengingat bahwa wilayah Kabupaten Padang Pariaman merupakan daerah rawan bencana, maka ke depan masyarakatnya harus mampu beradaptasi dalam kehidupan keseharian baik dalam membangun fisik maupun mentalnya. Dengan demikian masyarakat akan memiliki kapasitas dalam menghadapi bencana dengan mengurangi tingkat kerentanan.

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Sah sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

KANG SARAFIA S.H., M.H
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19850520 200803 1 001

